

**PKESESUAIAN KEGIATAN *NĀZIR* DENGAN PERSYARATAN *WĀQIF*  
DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF  
(Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURDIANA**

**NIM. 170102196**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**KESESUAIAN KEGIATAN *NĀZIR* DENGAN PERSYARATAN *WĀQIF*  
DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF  
(Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


**NURDIANA**

NIM. 170102196

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A.**  
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II

  
**Saifuddin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197102022001121002

**KESESUAIAN KEGIATAN *NĀZIR* DENGAN PERSYARATAN *WĀQIF*  
DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF  
(Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M  
17 Dzulqa'dah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A.**  
NIP. 195301121982031008

Sekretaris,



**Saifuddin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197102022001121002

Penguji I,




**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



**Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.**  
NIDN. 2125127701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.**  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurdiana  
NIM : 170102196  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Nurdiana  
NIM : 170102196  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kesesuaian Kegiatan *Nāzir* dengan Persyaratan *Wāqif* dan Ukuran Kepatutan dalam Pengelolaan Wakaf (Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 81 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A.  
Pembimbing II : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.  
Kata Kunci : *Nāzir*, *Wāqif*, dan Pengelolaan Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang dikategorikan kepada ibadah *maliyah*, artinya ibadah berupa penyerahan harta yang dimiliki oleh seseorang menurut cara-cara yang telah ditentukan. Ibadah wakaf sangat tinggi nilainya, mengingat wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan serta memiliki manfaat ekonomis maupun manfaat sosial. Sebagai institusi perwakafan yang merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial dan ekonomi sehingga perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Sebagai ibadah sunah yang bersifat horizontal (*hablun min an nas*) wakaf di dalam praktiknya terus mengalami perkembangan pemahaman dikalangan umat Islam, diantaranya ada persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif*. Tentunya *nāzir* harus sangat berperan dalam memenuhi keinginan *wāqif* tersebut, sehingga berhasil atau tidaknya pengelolaan wakaf tergantung pada *nāzir*. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan bagaimana kesesuaian kegiatan *nāzir* dalam memenuhi persyaratan *wāqif* serta ukuran kepatutan *nāzir* di Kecamatan Montasik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan para *nāzir* di masing-masing mukim yang terdapat di Kecamatan Montasik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nāzir* di Kecamatan Montasik sudah bekerja dan bertanggungjawab sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Namun, ada hal yang masih kurang sehingga belum terpenuhi seutuhnya seperti pemanfaatan benda wakaf yang disyaratkan oleh *wāqif* belum tercapai tujuannya. Dan *nāzir* belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 tentang kewajiban *nāzir*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **KESESUAIAN KEGIATAN *NĀZIR* DENGAN PERSYARATAN *WĀQIF* DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF (Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah

banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.

3. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muniruddin, S.Ag. selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik beserta staf dan jajarannya yang telah bersedia memberikan data dan informasi perwakafan kepada penulis, juga ucapan terimakasih kepada para *nāzir* yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak dan ibu semua.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Nurdin dan Ibunda Safrina yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik yang sangat penulis banggakan yaitu, Nurakmal dan Muhammad Khadafi yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terimakasih juga kepada senior saya Abangda Teguh Multazam, S.Sy. beserta istri Ulfa Khairurrahmah, S.H. yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan, serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Aulannisa Syuda, Nurul Hikmah, Ladiah Febrianti, Wulansari, Riska Maisarah, Nurul Afifah, Maulidya Rifna dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan

satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan Temilreg Iefor Jaya serta teman-teman organisasi baik di GENBI Aceh, LDK Ar-Risalah, LDF ILC, HIMAHESA, DEMA FSH, FoSSEI Sumbagut dan teruntuk IEFOR UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi tempat terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,

Nurdiana

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣā'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas) | غ          | Gain | G           | Ge                          |

|   |      |    |                            |   |            |   |          |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| ج | Jīm  | J  | je                         | ف | Fā'        | F | Ef       |
| ح | Hā'  | ḥ  | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf        | Q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                  | ك | Kāf        | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                         | ل | Lām        | L | El       |
| ذ | Zāl  | Z  | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm        | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                         | ن | Nūn        | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        | و | Wau        | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                         | ه | Hā'        | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                  | ء | Hamza<br>h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'        | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |   |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda   | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َيْ... | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ◌َؤْ... | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...آ...ا          | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...ي              | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| ...و              | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

##### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |               |
|--------------|---------------|
| رَجُلٌ       | -ar-rajulu    |
| اَسَيِّدَةٌ  | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ     | -asy-syamsu   |
| اَلْقَلَمُ   | -al-qalamu    |
| اَلْبَدِيْعُ | -al-badī‘u    |
| اَلخَلَالُ   | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| التَّوَّء   | -an-nau'     |
| شَيْئٍ      | -syai'un     |
| إِنَّ       | -inna        |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      |
| أَكَلْ      | -akala       |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Tabel 1  | Luas Wilayah Kemukiman Montasik, Kecamatan Montasik .....  | 48 |
| Tabel 2  | Luas Wilayah Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik.....   | 48 |
| Tabel 3  | Luas Wilayah Kemukiman Piyeung, Kecamatan Montasik .....   | 49 |
| Tabel 4  | Lembaga Pendidikan di Kecamatan Montasik .....   | 50 |
| Tabel 5  | Jumlah Penduduk di Kemukiman Bukit Baro Kecamatan Montasik Menurut Gampong dan Jenis Kelamin ..... | 52 |
| Tabel 6  | Jumlah Penduduk di Kemukiman Montasik Kecamatan Montasik Menurut Gampong dan Jenis Kelamin .....   | 53 |
| Tabel 7  | Jumlah Penduduk di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Menurut Gampong dan Jenis Kelamin .....    | 53 |
| Tabel 8  | Jenis Penggunaan Lahan di Kemukiman Bukit Baro .....   | 54 |
| Tabel 9  | Jenis Penggunaan Lahan di Kemukiman Montasik .....   | 55 |
| Tabel 10 | Jenis Penggunaan Lahan di Kemukiman Piyeung.....   | 56 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....            | 75 |
| Lampiran 2 | Daftar Wawancara.....                            | 76 |
| Lampiran 3 | Surat Penelitian .....                           | 77 |
| Lampiran 4 | Surat Balasan Penelitian.....                    | 78 |
| Lampiran 5 | Laporan Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf..... | 79 |
| Lampiran 6 | Peta Aset Gampong Bak Cirih.....                 | 80 |



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |            |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>xix</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | <b>xx</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xxi</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5          |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 5          |
| D. Penjelasan Istilah .....   | 6          |
| E. Kajian Pustaka .....   | 8          |
| F. Metode Penelitian .....  | 10         |
| 1. Pendekatan penelitian .....  | 10         |
| 2. Jenis penelitian .....   | 11         |
| 3. Metode pengumpulan data.....   | 11         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 12         |
| 5. Instrument Pengumpulan Data Lapangan.....  | 13         |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 13         |
| <br>  |            |
| <b>BAB DUA KETENTUAN FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF DAN NĀZIR</b> .....                                   | <b>15</b>  |
| A. Pengertian dan Landasan Hukum Wakaf .....  | 15         |
| B. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf .....  | 21         |
| C. Macam-Macam Wakaf .....  | 30         |
| D. Persyaratan yang Ditetapkan oleh <i>Wāqif</i> .....  | 32         |
| E. Pengertian <i>Nāzir</i> dan Syarat-Syarat <i>Nāzir</i> .....   | 38         |
| F. Kewajiban dan Wewenang <i>Nāzir</i> .....  | 42         |
| G. Pergantian <i>Nāzir</i> .....  | 45         |
| <br>  |            |
| <b>BAB TIGA KESESUAIAN KEGIATAN NĀZIR DENGAN PERSYARATAN WĀQIF DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF</b> ..... | <b>47</b>  |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik .....   | 47         |
| B. Praktik Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Montasik .....  | 56         |
| C. Kegiatan <i>Nāzir</i> dengan Persyaratan <i>Wāqif</i> dan Ukuran Kepatutannya dalam Pengelolaan Wakaf.....         | 61         |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b> | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan.....             | 70        |
| B. Saran.....                  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>72</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam telah mengatur seluruh kepentingan dan kebutuhan setiap aspek kehidupan manusia dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam hal berhubungan dengan sang pencipta maupun dalam berhubungan sosial kemasyarakatan, pendistribusian harta kekayaan dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum secara spritual maupun materi dengan tujuan agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran.<sup>1</sup> Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf dapat dipahami berdasarkan konteks Al-Qur'an, sebagai sebuah amalan kebaikan. Hal ini sebagaimana telah Allah Swt mengingatkan dalam ayat berikut:<sup>2</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (العمران: ٩٢)

---

<sup>1</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 132.

<sup>2</sup> QS. Ali- Imran (3): 92.

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hai itu sungguh Allah maha mengetahui (QS. Ali-Imran [3]: 92).

Amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak Allah. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.<sup>3</sup>

Wakaf dilaksanakan karena Allah, artinya perbuatan tersebut adalah murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf juga salah satu ajaran Islam yang dapat dikategorikan kepada *'ibadah maliyah*. Ibadah ini sangat tinggi nilainya, sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf di dalam bukunya disebutkan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa wakaf adalah salah satu dari tiga perbuatan yang pahalanya tidak terputus sekalipun *wāqif*<sup>4</sup> (pewakaf) telah meninggal. Nabi SAW bersabda:<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

<sup>3</sup> Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016) Vol XVI, Nomor 1, hlm. 174.

<sup>4</sup> Kata *wakif* dalam penulisan ini ditulis dengan “*wāqif*”, karena mengikuti penulisan Transliterasi Arab, tetapi dalam Undang-Undang ditulis dengan *wakif*.

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 221-222.

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya “Yahya bin Ayyub, Qutaibah maksudnya Ibnu Sa’id dan Ibnu Juhr menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma’il ia adalah Ibnu Ja’far menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’, dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang mati, maka putuslah amalannya, kecuali dari tiga, sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya”. (HR Muslim).

Praktik pengelolaan wakaf yang terjadi di masyarakat sangat membutuhkan peran penting dari masyarakat itu sendiri. Selain masyarakat, pihak yang sangat berperan atas berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan wakaf adalah *Nāzir*<sup>6</sup> yaitu seseorang maupun organisasi dan badan hukum yang bertanggungjawab mengawasi perputaran, perkembangan, pertumbuhan, penjagaan, dan pengelolaan harta wakaf.

Sedemikian pentingnya kedudukan *nāzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya suatu benda wakaf tergantung dari *nāzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nāzir* harus paham dan cerdas dalam menangani harta benda wakaf, karena tugas *nāzir* selaku pihak yang menerima harta wakaf dari *wāqif*, wajib mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>7</sup>

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga. Saat ini masih banyak tanah wakaf yang tidak terurus

<sup>6</sup> Kata Nazir dalam penulisan ini ditulis dengan “*Nāzir*”, karena mengikuti penulisan Transliterasi Arab, tetapi dalam Undang-Undang ditulis dengan nazhir.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 113. Cet. 3.

dengan baik, sehingga terbengkalai. Mengingat tanah wakaf di Aceh luasnya sudah mencapai 8.695,69 ha.<sup>8</sup> Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian di Aceh dengan diproduktifikannya tanah wakaf tersebut. Beberapa contoh tanah wakaf terbengkalai seperti yang terjadi di wilayah Aceh Timur dimana ada sebuah masjid kayu hasil wakaf dari seseorang. Karena dianggap sudah layak untuk direnovasi, maka masjid tersebut dirubuhkan.

Sepetak tanah di wilayah Pidie yang dinilai kurang atau sama sekali tidak produktif, dan juga tidak begitu strategis untuk pembangunan masjid, musalla maupun gedung pendidikan, sehingga ada seorang warga masyarakat berniat hendak menukarkannya dengan tanah yang lebih luas dan bernilai produktif, ternyata kehendak yang baik ini tidak mendapat dukungan dari golongan dayah. Akibatnya tanah wakaf ini menjadi terlantar.<sup>9</sup>

Di Kecamatan Montasik, banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk masjid-masjid maupun untuk sarana pembangunan di desanya. Saat ini terlihat masih ada tanah wakaf yang terlantar sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Seperti tanah wakaf yang berupa kebun yang tidak dirawat dan tidak diproduktifkan, pada akhirnya tidak ada manfaat dari kebun tersebut. Sehingga ada lahan wakaf yang dialih fungsikan oleh *nāzīr* agar lahan tersebut bisa lebih bermanfaat, seperti mengalih fungsikan lahan perkebunan menjadi lahan pertanian.<sup>10</sup>

Sebagai ibadah sunah yang bersifat horizontal (*hablun min an nas*) yang di dalam praktiknya terus mengalami perkembangan pemahaman yang signifikan dikalangan umat Islam, diantaranya ada persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf (*wāqif*). Salah satu contoh pelaksanaan persyaratan *wāqif*

---

<sup>8</sup> <https://siwak.kemenag.go.id> diakses pada 2 februari 2021, Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> Azharsyah Ibrahim, Bismi Khalidin dkk, “*Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh: Suatu Analisis untuk Sektor Pendidikan*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015) *Human Falah* Vol 2. No 2. hlm. 39.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak selaku *nāzīr* Masjid Munawwarah Kemukiman Bukit Baro, tanggal 18 Februari 2021, pukul 10.14 WIB.

oleh *nāzir* yang terjadi di Desa Bak Ciri, Kecamatan Montasik yaitu, seorang *wāqif* mewakafkan sepetak tanah miliknya dengan tujuan agar di atas tanah tersebut didirikan tempat pengajian bagi warga Desa Bak Ciri. Saat ini di atas tanah wakaf tersebut telah didirikan bangunan serba guna berlantai dua. Lantai pertama didirikan depot air dan dilantai dua digunakan sebagai tempat pengajian bagi warga. Namun tanah yang tujuan utamanya didirikan sebagai tempat pengajian tersebut untuk saat ini tidak dimanfaatkan warga sesuai dengan keinginan pewakaf.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimanakah persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif* dan bagaimanakah *nāzir* menjalankan kewajibannya dalam memenuhi keinginan *wāqif* ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Kesesuaian Kegiatan *Nāzir* dengan Persyaratan *Wāqif* dan Ukuran Kepatutan dalam Pengelolaan Wakaf (Studi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik?
2. Bagaimanakah kesesuaian kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutannya dalam pengelolaan wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku *Tuha Peut* di Desa Bak Ciri. Tanggal 18 Februari 2021, pukul 08.47 WIB.

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik.
2. Untuk mengetahui kesesuaian kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutan *nāzir* di Kecamatan Montasik.

#### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap operasional variable penelitian yang *urgent* dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah frase yang membentuk penelitian yang penulis format yaitu:

##### 1. Kegiatan *Nāzir*

*Nāzir* adalah seseorang yang bertanggungjawab mengawasi perputaran, perkembangan, pertumbuhan, penjagaan, pengelolaan wakaf dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4) *Nāzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan kembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>13</sup> Maksud kegiatan *nāzir* dalam penulisan ini adalah hal-hal yang menjadi kewajiban *nāzir* dalam mengelola wakaf.

##### 2. Persyaratan *Wāqif*

Syarat secara istilah menurut Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada diluar dari hakikat sesuatu itu.<sup>14</sup> Sedangkan *Wāqif* adalah orang yang mewakafkan harta. Sebagai subyek wakaf, *wāqif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang diwakafkan. Dalam wakaf terkadang *wāqif* mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun terbilang. *Wāqif* dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta wakaf,

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 361. Jilid 2

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Bab I Pasal I, hlm.1.

<sup>14</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Muhammadiyah University Pres: Surakarta, Jawa Tengah, 2020), hlm. 61.

syarat-syarat tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran agama Islam.<sup>15</sup>

Maksud dari persyaratan *wāqif* dalam penulisan kajian ini adalah pemberi wakaf (*wāqif*) menyerahkan harta benda wakafnya kepada pengelola wakaf (*nāzir*) lalu memberinya beberapa ketentuan atau syarat atas harta benda yang ia wakafkan tersebut.

### 3. Ukuran Kepatutan

Ukuran kepatutan adalah suatu hasil pengukuran yang dinilai kecocokan atau kesesuaian antara segala hal yang dilakukan dan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat. Ukuran kepatutan ini berfungsi sebagai ukuran pelaksanaan tanggungjawab sosial yang harus memenuhi persyaratan umat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ukuran kepatutan adalah segala hal yang dilakukan oleh *nāzir* terhadap pelaksanaan persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif*.

### 4. Pengelolaan Wakaf

Wakaf Menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda ini tetap ada padanya digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Ibn Hajar Haitami dan Syaikh Umairah, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 30.

<sup>16</sup> Yeti Sumiyati, Amwaluna, “*Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam*”, *Journal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018.

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 55.

Pengelolaan wakaf dalam kajian ini ditinjau dari tiga aspek yaitu pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan harta benda wakaf oleh *nāzir*. Yang lebih menekankan pada pentingnya pelestarian, pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Sehingga untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan adalah sistem pengelolaan yang diterapkan oleh *nāzir* dan persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif* di masing-masing tempat.

### **E. Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran peneliti, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada implementasi kesesuaian kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutan dalam pengelolaan wakaf. Namun pembahasan mengenai wakaf banyak dijumpai pada buku-buku, artikel dan skripsi. Maka penulis akan mencoba memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain diantaranya:

Skripsi berjudul “*Pemberdayaan Harta Wakaf Secara Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)*”.<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan sistem pemanfaatan tanah di Kecamatan Ingin Jaya yaitu, hasil dari tanah wakaf yang diproduktifkan tersebut dimasukkan ke dalam kas *nāzir* tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat disana, dan digunakan untuk acara-acara peringatan hari besar Islam seperti maulid. Kemudian pengelolaan wakaf produktif dilakukan secara tradisional seperti menanam padi pada sawah yang diwakafkan, membangun toko dan rumah sewa, dimana nantinya hasil dari

---

<sup>18</sup> Iqlima, “Pemberdayaan Harta Wakaf Secara Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Masalah, Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. hlm 59-60.

penyewaan rumah sewa tersebut digunakan untuk keperluan masing-masing desa di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Penelitian lainnya berjudul “*Sewa Menyewa Rumah Kontrakan di Atas Tanah Wakaf Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tanah wakaf yang berada di Dusun Barat Kopelma Darussalam yang tidak memiliki sertifikat tanah dan tidak dikelola oleh lembaga resmi dan praktik sewa-menyewa rumah di atas tanah wakaf tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang bewewenang. Jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa rumah di atas tanah wakaf tersebut termasuk transaksi yang *batil*, yaitu suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat *mauqud ‘alaihi* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.<sup>19</sup>

Selanjutnya peneliti mengambil judul tentang Analisis “*Pemahaman Nāzīr Terhadap Istibdāl Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mayoritas *nāzīr* membolehkan *istibdāl* harta wakaf atas dasar kemaslahatan sedangkan mayoritas kecil dari pendapat *nāzīr* di mukim Bukit Baro tidak membolehkan terhadap *istibdāl* harta wakaf. Hal ini berdasarkan pemahaman dan pendapat mereka yang turun-tumurun dari pendengaran mereka melalui seseorang yang tingkat ilmunya lebih tinggi atau berdasarkan atas kejadian yang pernah mereka lihat maupun dengar. Dalam hukum Islam mayoritas ulama menyatakan, *istibdāl* harta wakaf diperbolehkan jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi atau dalam kondisi darurat, atau untuk kepentingan umum atas dasar kemaslahatan. Ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu terus berlangsung sebagai sedekah jariyah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Murtadha Hatta, “Sewa Menyewa Rumah Kontrakan di Atas Tanah Wakaf Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 63-64.

<sup>20</sup> Miftahul Jannah, “Pemahaman Nāzīr Terhadap Istibdal Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah 2017, hlm.82-83.

Selanjutnya peneliti mengambil judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Gampong Beurawe Banda Aceh)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang perberdayaan wakaf yang belum produktif, di dalam struktur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) belum melibatkan *nāzir* dalam bagan SOP, kemudian belum adanya upah *nāzir* dalam mengelola wakaf, hal ini belum sesuai dengan yang dituangkan kedalam undang-undang, serta belum jelas konsep manajemen akad perjanjian ketika menyewakan wakaf rumah sewa atau wakaf produktif.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan penelitian ini merujuk kepada buku-buku penulis di atas, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empirisnya dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Untuk mendapatkan data yang valid, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian data kualitatif (*qualitative data*). Menurut Muhammad Teguh data kualitatif

---

<sup>21</sup> Roni Zulmeisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa, Studi Kasus pada Masjid Gampong Beurawe Banda Aceh” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm. 69.

adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan.<sup>22</sup>

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, yang berhubungan erat dengan implementasi kesesuaian kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutan *nāzir* dalam pengelolaan wakaf serta sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat sekitar.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala/fenomena tertentu.<sup>23</sup> Dimana dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kesesuaian kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutan *nāzir* dalam pengelolaan wakaf.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan.

Untuk penelitian lapangan, penulis mengumpulkan data dari sumber pertama dengan mendatangi langsung responden dan melakukan wawancara di lapangan baik *nāzir* maupun masyarakat setempat yang merasakan adanya dampak dari implementasi wakaf, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persaja, 2005), hlm. 118. Terdapat dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif (berupa data statistik berbentuk angka-angka).

<sup>23</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 22. Terdapat 5 jenis/metode penelitian yaitu: metode sejarah, metode deskriptif, metode eksperimen, metode ex-post facto, dan metode partisipatori.

Untuk penelitian kepustakaan, ditempuh dengan meneliti buku-buku, karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa pedoman Al-Qur'an, Hadist, Fatwa ulama, buku maupun hasil penelitian. Misalnya definisi wakaf yang diperoleh dari kitab-kitab fikih atau buku-buku, Undang-Undang tentang wakaf kemudian mendiskripsikan syarat-syarat *nāzir* maupun persyaratan dari *wāqif* dan lain-lain. Juga menelaah dan membaca jurnal, artikel-artikel, surat kabar, *e-book*, dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembicaraan. Kemudian dikategorikan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah. Husein Umar menyebutkan ada empat teknik dalam pengumpulan data,<sup>24</sup> namun penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pendekatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap pengelolaan harta benda wakaf.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan peneliti dengan cara mewawancarai *nāzir* baik di Masjid Munawwarah kemukiman Bukit Baro, Masjid Jamik di kemukiman Montasik, Masjid Nurussalam di kemukiman Piyeung, *nāzir* di Masjid Al-Ikhtiar Kareung dan *nāzir* beserta warga di Desa Bak Cirih Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian...*, hlm. 49-52. Empat jenis penelitian yaitu, angket/kuesioner, observasi, wawancara dan tes.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data Lapangan

Instrumen pengumpulan data lapangan yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik observasi penulis menggunakan instrumen kasat mata. Pada teknik wawancara penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen dan alat bantuan lainnya seperti *recorder* guna mendukung pada saat melakukan wawancara dengan responden.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka berupa penelitian sebelumnya, kemudian metode penelitian yang di dalamnya membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data lapangan, serta pada akhir bab satu ini ditutup dengan pembahasan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai ketentuan fikih dan undang-undang tentang wakaf dan *nāzir*, yang di dalamnya meliputi pengertian wakaf menurut imam mazhab dan juga menurut perundangan-undangan, landasan hukum wakaf, rukun-rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif*, pengertian *nāzir*, syarat-syarat menjadi *nāzir*, kewajiban dan wewenang *nāzir* serta membahas tentang pergantian *nāzir*.

Bab tiga, membahas inti dari hasil penelitian yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum Kecamatan Montasik, kemudian praktik pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Montasik serta pelaksanaan kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutan

*nāzir* di Kecamatan Montasik baik *nāzir* di Masjid Munawwarah kemukiman Bukit Baro, *nāzir* Masjid Jamik di kemukiman Montasik, imam Masjid Nurussalam di kemukiman Piyeung, imam Masjid Al-Ikhtiar Kareung dan *nāzir* beserta warga di Desa Bak Cirih Kecamatan Montasik, Bab ini penting dikemukakan karena bab ini menjadi objek penelitian.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



## BAB DUA KETENTUAN FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF DAN *NĀZIR*

### A. Pengertian dan Landasan Hukum Wakaf

Wakaf menurut arti bahasa, *al-waqfu* bentuk jamaknya ialah *wuqūf* atau *auqāf* yang bermakna penahanan. Istilah lainnya adalah *at-tahbīs* (penahanan) atau *at-tasbīl* (pendermaan untuk *fī sabilillah*) misalnya ungkapan *waqafu kadzā* (saya menahannya) tidak boleh kalimat *auqafuhu* (aku mewakafkan) kecuali dalam dialek bangsa tamim.<sup>25</sup> Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan dari pada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata wakaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang diwakafkan.<sup>26</sup>

Dalam literatur fikih para ulama berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf. Perbedaan pandangan ulama tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Diantara pengertian wakaf menurut para *fuqaha* adalah:

Pertama, menurut pandangan Mazhab Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda yang (al-‘ain) milik *wāqif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang dikehendakinya untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewafakan) boleh saja mencabut wakaf tersebut

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), Jilid 2, hlm. 343.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Ahyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 269.

dan boleh juga menjualnya.<sup>27</sup> Definisi wakaf ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan pada tangan *wāqif* itu sendiri, yang berarti *wāqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Kedua, menurut pendapat Imam Malik, wakaf adalah pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>28</sup> Artinya pemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf menurut kalangan Mazhab Malikiyah tidak memutus atau menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya saja.

Ketiga, Mazhab Imam Syafi'i mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaannya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan.<sup>29</sup> Harta wakaf yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nāzir* yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Imam Syafi'i status hukum wakaf adalah milik Allah. Beliau mengqiyaskan benda wakaf sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Adapun mengenai *nāzir* menurut Imam Syafi'i bahwa merekalah yang menjadi *nāzirnya* yaitu, *wāqif* dan *mauquf 'alaih*. Jika tidak terjadi disebutkan siapa *nāzirnya*, maka menurut Imam Syafi'i ada tiga alternatif, yaitu si *wāqif* sendiri yang menjadi *nāzir*, *mauquf' alaih*, atau hakim yang menjadi *nāzirnya*.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 269.

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 272.

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 271.

<sup>30</sup> Al-Syafi'i, terjemahan *Al-Umm*, (Dar al-Fikr: Beirut), hlm. 51-52.

Keempat, Mazhab Hanabillah mendefinisikan wakaf adalah menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Mazhab Hanabillah juga menambahkan status kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang menerima wakaf tersebut.<sup>31</sup> Barang yang diwakafkan tersebut untuk selama-lamanya dan secara terus-menerus, itu pula sebabnya wakaf disebut *shadaqah jariah*. Kalau seseorang membatasi waktu untuk jangka tertentu maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.<sup>32</sup> Mazhab ini memberikan pengertian yang sederhana tentang pengertian dari wakaf itu sendiri, dengan tujuan agar wakaf tersebut senantiasa bermanfaat dan disedekahkan untuk kebaikan umat.

Para imam mazhab sepakat bahwa, wakaf merupakan ibadah yang dibolehkan oleh syara'. Para imam mazhab juga sepakat, sesungguhnya wakaf itu tidak sah jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan dirusakkannya, seperti emas, perak dan makanan. Apabila barang yang diwakafkan tersebut rusak, maka barang tersebut tidak dikembalikan kepada orang yang mewakafkan. Para imam mazhab juga sepakat atas dibolehkannya mewakafkan harta serikat (yang tidak dibagi), sebagaimana bolehnya jika ia dihibahkan diberikan dan disewakan.<sup>33</sup>

Mayoritas ulama fikih pada hakikatnya sepakat mengartikan wakaf dengan *tahbîs al-ashl wa tasbîl al-tsamrah 'ala bir [in] aw qurbat [in]* yaitu menahan atau menghalangi asal (pokok) harta dan mengalirkan (mendermakan) buah (hasil, manfaat atau kegunaannya) untuk kebaikan atau untuk kerabat. Ulama fikih kontemporer seperti Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2008), Jilid 3 hlm. 596.

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Khamsah*, (Lentera Basritama: Jakarta, 2005), hlm. 635-636.

<sup>33</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad, terjemahan *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-A'immah*, (Hasyimi: Bandung, 2012), hlm. 289-290.

dijalan Allah swt. Atau bisa juga dengan kata lain, menahan sebuah harta, dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah swt.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Wakaf Indonesia pasal 6 nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>35</sup> Maka substansi yang terkandung di dalam wakaf adalah bagaimana mengembangkan wakaf di Indonesia yang cenderung lebih konsumtif agar lebih berpotensi untuk diproduktifkan. Berangkat dari pengertian yang dikemukakan dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang syara) serta dimaksudkannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Wakaf hukumnya sunah. Dalilnya diambil dari keumuman ayat dan hadits yang mendorong untuk berinfaq atau bersedekah.<sup>36</sup> Adapun dalil atau dasar hukum wakaf secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an, maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi diwajibkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif bagi masyarakat.

Menurut menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf di dalam buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia menyebutkan ada tiga nash al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai legitimasi wakaf, namun di dalam penulisan ini hanya

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Al-I'tishom: Jakarta Timur, 2008), Jilid 3 hlm. 591.

<sup>35</sup> Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.

<sup>36</sup> Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2013), hlm. 204.

mengutip dua ayat al-Qur'an saja, diantaranya: pertama QS. Ali- Imran/3: 92 dan QS. Al-Baqarah /2: 261, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui (Ali-Imran [3]: 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 261).

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan tentu saja wakaf adalah salah satu instrumen untuk mengeluarkan sebagian harta demi kemaslahatan umat Islam. Adapun menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf di dalam buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia menyebutkan ada tiga hadits



(مسلم)

Artinya: “Ibnu Umar r.a berkata: “Umar Bin Al-Khattab r.a. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw dan bertanya: ‘ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku?’ Jawab Nabi saw ‘jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah’. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi, atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau, dan tamu. Tidak berdosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun harta kekayaann”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup>

Hadits di atas merupakan asal disyariatkannya wakaf. Dalam penjelasan hadits tersebut menyatakan bahwa kepemilikan wakaf tetap menjadi milik *Wāqif* karena benda yang diwakafkan itu manfaatnya, yakni hasil dari kebun tersebut. Lalu tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan tidak dihibahkan, hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, sanak kerabat, budak, serta kebaikan dijalan Allah. Kemudian tidak ada dosa memakan hasil dari wakaf tersebut bagi yang merawatnya asalkan tidak menghimpun harta kekayaan. Dalam hal ini juga termasuk *nāzir* sebagai pengelola tanah wakaf.

## **B. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf**

Pengertian rukun dalam istilah fikih adalah penyempurna sesuatu dan bagian dari sendiri. Rukun dapat diartikan juga sebagai sudut, penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.<sup>40</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:<sup>41</sup>

1. Orang yang mewakafkan harta (*Wāqif*)
2. Barang atau harta yang diwakafkan (*Mauquf Bih*)

---

<sup>39</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al- Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa’alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim* Penerjemah Abu Firly Bassam Tagiy (Jawa Barat: PT Palapa, 2017), hlm.450-451.

<sup>40</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 13.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 344. Jilid 2

3. Pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf (*Mauquf 'alaih*) dan
4. Akad/ Pernyataan ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. (*Shighat*)

Keabsahan wakaf meliputi syarat dan masing-masing rukun wakaf yang telah disebutkan di atas secara lebih rinci, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang Mewakafkan Harta (*Wāqif*)

Orang yang mewakafkan harta disebut dengan *Wāqif*. Sebagai subyek wakaf, *wāqif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang diwakafkan. *Wāqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. *Wāqif* memiliki kebebasan kehendak terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkannya, serta atas dasar kemauan dan kesadaran yang kuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga harta wakaf yang ia wakafkan akan memberi manfaat untuk khalayak ramai.

Persyaratan seorang calon *Wāqif* meliputi empat kriteria, diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan orang seorang budak tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

2. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak

---

<sup>42</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 22-23.

sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

### 3. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Baligh sebagaimana yang didefinisikan dalam pembahasan *nazhariyyāt fiqhiyyah* kadang muncul tanda-tanda alami seperti mimpi, kebiasaan bulan (menstruasi). Kadang karena sudah mencapai usia lima belas tahun menurut pendapat mayoritas ulama, atau tujuh belas tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia dewasa yaitu 21 tahun dalam undang-undang Mesir atau delapan belas tahun dalam undang-undang Syria.<sup>43</sup>

### 4. Tidak Berada di Bawah Pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya adalah sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 7 menyebutkan bahwa wakif meliputi :

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Ahyyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 289.

Kemudian disebutkan pula dalam pasal 8 yang dimaksud dengan wakif peseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

*Wāqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wāqif* badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>44</sup>

b. Barang atau Harta yang Diwakafkan (*Mauquf Bih*)

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, seperti: hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan secara serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 360.

<sup>45</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 41.

2. Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, kebun dan rumah. Mereka juga sepakat, kecuali Imam Hanafi, tentang sahnya wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan, manakala pemanfaatannya bisa diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.<sup>46</sup>
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah atau bisa menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka hukumnya tidak sah.<sup>47</sup> Para ulama mazhab juga sepakat tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku dimasyarakat, misalnya sepertiga, separuh, dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda tersebut tidak bisa dijadikan dikongsi.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tamn*) si *wāqif* ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli lain sebagainya.

---

<sup>46</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Khamsah*, (Lentera Basritama: Jakarta, 2005), hlm. 646.

<sup>47</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 41.

Dalam pasal 15 UU No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Kemudian dirincikan dalam pasal 16 sebagai berikut:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
  - a. Uang;
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga;
  - d. Kendaraan;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual;
  - f. Hak sewa; dan
  - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pihak yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf (*Mauquf 'alaih*)

*Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf) atau tempat pengalokasian wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Para fakih sepakat berpendapat

bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>48</sup>

Syarat *Mauquf 'alaih* harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa peruntukannya, baik kepada perseorangan ataupun kelompok umum dan apa tujuan wakafnya. Dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *wāqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal *wāqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nāzir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

d. Akad/ Pernyataan Ikrar *Wāqif (Shighat)*

*Shighat* atau ikrar *wāqif* ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *Shighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wāqif* tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tertentu.<sup>49</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau *shighat*, walaupun tidak

---

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 46.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 55.

ditetapkan oleh hakim. Kepemilikan yang semulanya dari *wāqif* telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang tersebut masih berada ditangan *wāqif*. Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf. Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik *wāqif*, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.<sup>50</sup>

*Shighat* atau ikrar wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang “Wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nāzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.”

Secara garis umum syarat sahnya *shighat ijab*, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

1. *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat ijab* diucapkan atau ditulis, misalnya berkata “Saya mewakafkan tanah saya... atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”.
2. *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya *wāqif* berkata: “saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini harta waris bagi para ahli waris saya”.

---

<sup>50</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 5, hlm. 38.

3. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: nama dan identitas *wāqif*, nama dan identitas *nāzir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.<sup>51</sup>

Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus terpenuhi beberapa syarat, secara umum syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2. Tujuan wakaf harus jelas, namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima wakaf tersebut.
3. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *wāqif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.
4. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan kepada peristiwa yang akan terjadi masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak bagi yang mewakafkan.

---

<sup>51</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 2 hlm. 362.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 242-243.

### C. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi pihak yang mendapatkan manfaat wakaf (*mauquf* ‘alaih) atau yang menerima harta wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf *ahli* (khusus) dan wakaf *khairi* (umum).

#### 1. Wakaf Ahli

Wakaf *Ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wāqif* maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipergustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati manfaat harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>53</sup>

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyebutkan bahwa, wakaf untuk keluarga secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ بَجَعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ  
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”. (HR. Bukhari-Muslim).

#### 2. Wakaf Khairi

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 244.

tertentu. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Wakaf ini tidak terbatas penggunaannya, mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini jauh lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.

Secara substansi wakaf inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wāqif* meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

Ditinjau dari segi penggunaan harta wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif.

#### 1. Wakaf Konsumtif.

Wakaf konsumtif (wakaf langsung) yaitu, wakaf yang pokok barangnya digunakan secara langsung dan tidak menghasilkan nilai ekonomi, melainkan hanya memberikan manfaat sosial.<sup>55</sup> Contoh pengelolaan wakaf yang sering terjadi, seperti dalam bentuk masjid, dan tanah kuburan. Jika suatu waktu tanah kuburan itu penuh maka, sebagai tanah wakaf harus dipakai ulang kembali agar tanah kuburan itu tidak mati dan wakaf tersebut tidak berhenti manfaatnya.

#### 2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif (wakaf tidak langsung) yaitu, wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung untuk mencapai tujuannya. Agar menjadi produktif setiap aset wakaf yang diterima oleh *nāzīr* harus dikelola dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan *benefit* atau manfaat yang

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 245.

<sup>55</sup> Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf dari Konsumtif ke Produktif", (STAIN Kudus, 2016), *ZISWAF*, Vol. 3 No. 1, hlm. 12.

diperuntukkan kepada penerima manfaat wakaf.<sup>56</sup> Contoh wakaf produktif adalah lahan pertanian yang dikelola oleh *nāzir* secara berkelanjutan tanpa menghilangkan pokok aset wakaf dan hasilnya untuk kepentingan umum.

#### **D. Persyaratan yang Ditetapkan oleh *Wāqif***

Wakaf dalam pelaksanaannya terkadang *wāqif* mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun terbilang. *Wāqif* diperbolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta wakaf, syarat-syarat tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran agama Islam. Apabila wakaf dimaksudkan oleh pewakaf sebagai pemberian, santunan dan sedekah, maka posisi pewakaf disini sebagai pemberi penyantun dan pemberi sedekah. Orang yang berakal, baligh, pandai menggunakan sesuatu dengan baik dan tidak pula menghalangi dalam menggunakan hartanya, berhak untuk berbuat baik dengan harta yang dimilikinya sebagaimana yang dia inginkan dan dalam bentuk yang dia sukai.<sup>57</sup>

النَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya manusia itu berkuasa atas harta mereka”.

Barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya. Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”. Demikian pula redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernazar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.<sup>58</sup>

Menurut pendapat *aṣah*, ketika wakaf dianggap sah maka spontan wakaf bersifat mengikat, dan penerima wakaf berhak menuai hasilnya, baik berupa kegunaan seperti mendiami rumah, atau wujud benda seperti buah-buahan dan

<sup>56</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019) hlm. 40.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzhahib Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 650.

<sup>58</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 30.

wol. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil dari wakaf dialokasikan sesuai persyaratan yang disampaikan *wāqif*. Sebab para sahabat mewakafkan dan mencatat persyaratan yang diajukan mereka. Umar r.a memberi catatan agar wakaf disedekahkan pada pengemis, tamu, kerabat, musafir dan orang yang sedang berjuang dijalan Allah.<sup>59</sup>

Selain itu, Ali memberi catatan agar wakaf disedekahkan untuk mengharapkan keridhaan Allah swt, supaya Allah memasukkan dirinya ke surga, Allah menjauhkan neraka darinya, dan Allah menjauhkan dirinya dari neraka. Wakaf disedekahkan untuk berjihad dijalan Allah, dan untuk orang yang memiliki hubungan sanak keluarga baik dekat maupun jauh. Wakaf itu tidak boleh dijual maupun diwariskan. Fatimah memastikan sedekah dari wakafnya diberikan pada istri-istri Rasulullah dan orang-orang fakir Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Menurut pendapat *aṣah*, apabila wakaf disertai persyaratan agar barang wakaf tidak disewakan, persyaratan *wāqif* harus diikuti seperti persyaratan lain yang menyimpan kemaslahatan. Dan ketika *wāqif* menyampaikan persyaratan bahwa masjid hanya digunakan untuk golongan tertentu, misalnya pengikut Mazhab Syafi'i, maka wakaf berlaku bagi mereka. Artinya persyaratan *wāqif* itu harus diikuti.<sup>60</sup> Kalangan Hanafiyah mengatakan, *perkataan ulama syarat orang yang wakaf adalah seperti nash syari* adalah dalam pengertian, petunjuk makna dan keharusan mengamalkannya.<sup>61</sup>

Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya. Namun ada beberapa pengecualian sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), Jilid 2, hlm. 348.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 348.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Ahyyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 291-292.

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Khamsah*, (Lentera Basritama: Jakarta, 2005), hlm. 651-652.

1. Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi wakaf). Akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka ia dianggap tidak berlaku. Sebab, pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi pewakaf atas barang yang telah keluar dari miliknya.
2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan agar barang tersebut tetap berada ditangan pemiliknya semula, yang bisa diwariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan sesukanya. Berdasar hal itu para ulama mazhab sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah.
3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum *syara'* Islam, seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا سِوَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu syarat tidak seperti yang ditetapkan Kitab Allah Azza wa Jalla, maka persyaratan seperti itu tidak boleh dia berlakukan untuk dirinya dan orang lain”.

Kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang disertakan pada akad dan tidak bertentangan dengan watak akad dan *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya, hukumnya boleh dan harus dipenuhi. Demikian pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab, misalnya syarat membangun rumah untuk kaum fakir dan miskin dari hasil wakaf, atau mendahulukan para ulama dalam mengambil manfaat, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, pewakaf sebagaimana halnya orang lain hendaknya berjalan di atas landasan yang rasional dan *syar'i* dalam menggunakan hartanya,

baik dalam bentuk wakaf, makan, berpergian, dan lain sebagainya. Sepanjang apa yang dilakukannya itu sesuai dengan *syara'* dan nalar, maka tindakan tersebut wajib dihormati, tetapi bila tidak sesuai, harus diabaikan.

Kalangan Hanafiyah menyebutkan tujuh permasalahan dimana syarat pemberi wakaf boleh tidak dipenuhi, diantaranya:<sup>63</sup>

1. Jika pemberi wakaf mensyaratkan tidak boleh mengganti barang wakaf dengan barang lain.
2. Jika pemberi wakaf mensyaratkan agar hakim tidak memecat pengawas wakaf. Dengan demikian, hakim boleh memecat pengawas yang tidak cakap.
3. Jika pemberi wakaf mensyaratkan agar barang wakafnya tidak disewakan lebih dari setahun, sementara orang-orang tidak ingin menyewa hanya satu tahun.
4. Jika pemberi wakaf mensyaratkan agar dibacakan Al-Qur'an di kuburannya. Maka, penentuan orang yang membaca batal menurut orang yang mengatakan kemakruhan membaca Al-Qur'an di kuburan.
5. Jika pemberi wakaf mensyaratkan menyedekahkan sisa hasil wakaf untuk orang-orang yang meminta-minta di sebuah masjid. Maka, penanggungjawab wakaf tersebut boleh menyedekahkannya kepada setiap orang peminta-minta di masjid lain, atau orang-orang yang tidak meminta-minta.
6. Jika pemberi wakaf mensyaratkan agar orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf mendapatkan roti dan daging tertentu setiap hari, pengawas wakaf itu boleh menyerahkan dalam bentuk uang. Pendapat yang unggul menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak

---

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Ahyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 293-294.

mendapatkan wakaf itu bisa memilih mana yang sesuai dengan mereka.

7. Hakim boleh menambah gaji imam masjid jika gaji sebelumnya tidak mencukupi, sementara imam tersebut adalah orang alim dan bertaqwa.

Para fakih dari Mazhab Hanafi juga membagikannya kepada tiga macam syarat yang batil, fasid dan shahih.<sup>64</sup>

a. Syarat yang batil

Syarat yang batil ialah semua syarat yang melanggar prinsip wakaf atau tidak sejalan dengan hukum wakaf. Contohnya seperti wakaf yang mensyaratkan agar:

1. Hak milik atas benda yang diwakafkannya tetap berada ditangannya. Syarat ini melanggar hakikat wakaf itu sendiri, yaitu penahanan benda yang diwakafkan dari hak milik manusia.
2. Agar wakaf dapat ditarik kembali kapan saja bila dikehendakinya. Syarat ini tidak sejalan dengan hukum wakaf, yaitu mengikat dan *ta'bid* (selama-lamanya)
3. Agar wakaf hingga batas waktu tertentu. Syarat ini tidak sejalan dengan dengan hukum wakaf, yaitu mengikat dan *ta'bid* (selama-lamanya)
4. Agar mempunyai hak menetapkan pilihan dalam waktu tertentu apakah wakafnya akan berlanjut atau dihentikannya. Syarat ini tidak sejalan dengan dengan hukum wakaf, yaitu mengikat dan *ta'bid* (selama-lamanya).

---

<sup>64</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 36-38.

Hukum syarat-syarat tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu batalnya wakaf. Akan tetapi syarat-syarat tidak menimbulkan akibat hukum pada masjid karena dipandang hapus (tidak berlaku). Oleh karena itu wakafnya tetap sah.

b. Syarat yang fasid (rusak).

Syarat yang fasid ialah semua syarat yang tidak melanggar prinsip wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, akan tetapi menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau merugikan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) atau melanggar syariat. Contoh menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf ialah seperti *wāqif* mensyaratkan:

1. Agar hasil wakafnya tidak diinfakkan untuk pembangunan wakaf
2. Agar lebih mengutamakan penyaluran hasil wakafnya kepada yang berhak menerima wakaf dari pada pembangunan wakaf.
3. Atau agar tidak di *istibdal* wakaf (menukar harta wakaf yang telah rusak dengan harta yang berstatus wakaf juga) meskipun telah rusak.

Contoh syarat yang merugikan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ialah seperti:

1. Agar tidak memecat *nāzir* meskipun khianat
2. Agar tidak menyewakannya lebih dari satu tahun, sementara masyarakat tidak suka menyewa hanya satu tahun.
3. Agar setiap penyewanya lebih dari satu tahun semakin tinggi sewanya.

Contoh syarat yang melanggar syariat ialah seperti: mensyaratkan penyaluran seluruh atau sebagian hasil wakaf pada sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Hukum syarat ini menjadi hapus (tidak diakui), sehingga sah wakafnya, baik wakaf pada masjid maupun yang lain.

c. Syarat yang sah

Syarat yang sah ialah syarat yang tidak melanggar prinsip wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf,

tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau tidak merugikan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) atau melanggar syariat. Contoh syarat sah diantara *wāqif* mensyaratkan:

1. Agar memulai penggunaan hasil wakaf untuk pemeliharaan dan pembangunan wakaf itu sendiri.
2. Agar membayar pajak atas harta wakaf.
3. Agar memecat *nāzīr* yang khianat
4. Agar menukar harta apabila rusak atau sedikit manfaatnya.
5. Agar pengurusnya dipilih orang yang lebih mampu dari anak atau keturunan dari *wāqif* itu sendiri.

Hukum syarat yang sah ialah bahwa wakaf yang disertai syarat yang sah adalah sah dan wajib dilaksanakan kecuali dalam keadaan yang darurat atau terdapat maslahat yang lebih utama.

#### **E. Pengertian *Nāzīr* dan Syarat-Syarat *Nāzīr***

Dalam mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola, pengelola dalam fikih disebut dengan *nāzīr*. *Nāzīr* (ناظر) berasal dari kata kerja bahasa Arab yang merupakan bentuk kata nama atau *fa'il* dari kata kerja sebagai berikut ( نظر - ينظر - نظرا - فهو ناظر ). Kata الناظر mempunyai makna الحافظ yang artinya penjaga, pemelihara, wali, pelindung, pengawal, pengurus, dan pengasuh.<sup>65</sup>

Sedangkan *nāzīr* wakaf atau biasa disebut dengan *nāzīr* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

<sup>65</sup> Husni A. Djalil, *Nazhir Wakaf* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020), hlm. 14.

<sup>66</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Madani, 2005), hlm. 151.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nāzīr* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Baik diri sendiri ataupun menyerahkan pengawasan kepada orang lain. Dalam praktik sahabat Umar bin al-Khattab kala mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai *nāzīr* semasa hidupnya. Sepeninggalannya, pengelolaan harta benda wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsa. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa *nāzīr* sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.<sup>67</sup>

Posisi *nāzīr* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf memiliki kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nāzīr* dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya wakaf sangat bergantung pada *nāzīr*. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nāzīr* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk *nāzīr* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nāzīr* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (9) disebutkan bahwa nazhir meliputi:

- a. Nazhir perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Menurut pasal (10) Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan

---

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1. Cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 498.

- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Adapun Nazhir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Secara garis umum, syarat-syarat *nāzīr* harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.<sup>68</sup> Menurut Juhaya S. Praja seseorang dapat menjadi *nāzīr* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah
- e. Tidak berada dibawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan dimana terletak tanah milik yang diwakafkan.

---

<sup>68</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 50.

<sup>69</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), hlm. 63.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf di dalam buku yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia merincikan persyaratan seorang *nāzīr* wakaf sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Syarat moral

1. Paham tentang hukum wakaf ZIS (zakat infak dan sedekah) baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara Republik Indonesia
2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan kepada sasaran wakaf
3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat manajemen

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
5. Ada masa bakti *nāzīr*
6. Memiliki program kerja yang jelas

c. Syarat bisnis

1. Mempunyai keinginan
2. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

---

<sup>70</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 51-52.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nāzir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Sedemikian pentingnya keberadaan *nāzir* dalam perwakafan, sehingga keberadaan harta wakaf yang ada dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah Swt.

#### **F. Kewajiban dan Wewenang *Nāzir***

Pada umumnya, para ulama telah sepakat bahwa kekuasaan *nāzir* wakaf hanya sebatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki *wāqif*. Asaf A.A. Fyze berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *nāzir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. *Nāzir* sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali dengan izin pengadilan.<sup>71</sup> Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan *nāzir*.

Hal ini menunjukkan bahwa wewenang *nāzir* dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *wāqif* maupun hakim. Sebagai contoh dalam masalah sewa-menyewa harta wakaf yang diperbolehkan jika dapat mengembangkan harta wakaf tersebut. Hanya saja sewa-menyewa harta wakaf tersebut harus mendapatkan izin dari *wāqif* atau hakim. Adapun yang menjadi tugas-tugas *nāzir* antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Menyewakan. Artinya, *nāzir* boleh menyewakan tanah (benda wakaf) itu kepada pihak lain untuk diperoleh manfaat dari harta wakaf itu.

---

<sup>71</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 70.

<sup>72</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Madani, 2005), hlm. 158.

2. Memelihara harta wakaf. Artinya, upaya pemeliharaan harta wakaf dapat diambilkan dari harta wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh *wāqif*.
3. Membagikan hasil. Artinya, *nāzir* berkewajiban membagikan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Para ulama berpendapat disamping tugas-tugas *nāzir* yang telah disebutkan di atas, *nāzir* juga bertugas mengawasi, memperbaiki, (jika rusak), memahami dan mempertahankan wakaf. *Nāzir* sebagai pihak yang disertai mengurus wakaf, juga berkewajiban menyampaikan hasil sewaan kepada para *mustahiq* (orang yang menerima wakaf). Oleh karena itu, ia harus menjaga pokok asal wakaf itu dan hasilnya secara berhati-hati.<sup>73</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 menyederhanakan mengenai kewajiban nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Kewajiban nazhir secara lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 10 sebagai berikut:

- 1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:
  - a. Menyimpan lembaran salinan akta ikrar wakaf
  - b. Memelihara tanah wakaf
  - c. Memanfaatkan tanah wakaf
  - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 158-159.

- e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
  1. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
  2. Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
  3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
- 2) Nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal-hal yang menyangkut kekayaan wakaf, meliputi:
  - a. Hasil pencatatan tanah wakaf milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kantor Urusan Agama
  - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya
  - c. Pelaksanaan kewajiban yang disebut dalam ayat (1) pasal ini kepada KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
- 3) Nazhir berkewajiban untuk pula melaporkan adanya salah seorang anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam dalam pasal 8 ayat (2) peraturan ini.
- 4) Bilamana jumlah anggota nazhir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih yang berakibat tidak terpenuhinya syarat sebagai diatur dalam dalam pasal 8 ayat (1), anggota nazhir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantiannya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam tugasnya mengelola harta wakaf, dan mengembangkan harta wakaf agar produktif, *nāzīr* pun mempunyai hak untuk menikmati dan mengambil hasil dari harta wakaf seperlunya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya upah bagi *nāzīr* telah dipraktikan oleh Umar bin Ibn Khattab, Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Besarnya upah yang diterima *nāzīr*, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan *wāqīf* atau hakim.<sup>74</sup>

Apabila *wāqīf* menjanjikan sebagian penghasilan wakaf menjadi milik *nāzīr*, hal tersebut hukumnya boleh, meskipun melebihi upah standar minimum. Menurut pendapat shahih, jika *wāqīf* tidak menyebutkan besaran upah yang menjadi hak *nāzīr*, maka *nāzīr* tidak berhak mendapatkan upah. Namun, apabila

---

<sup>74</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 321.

*nāzir* melaporkan masalah tersebut kepada hakim agar hakim menetapkan upah bagi dirinya, hakim boleh menetapkan upah tersebut.<sup>75</sup>

Dalam KHI pasal 222 dinyatakan: “Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”. Hal ini dipertegas lagi dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12, “Nazhir dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%”.

### G. Pergantian *Nāzir*

*Wāqif* berwenang memecat seorang *nāzir*, dan mengangkat orang lain, kecuali *wāqif* telah mensyaratkan pada seseorang untuk menjadi *nāzir* selama wakaf masih tetap utuh; dia tidak berwenang memecatnya, walaupun demi kemaslahatan. Sebab, tidak dibenarkan mengubah sesuatu yang telah disyaratkan padanya, seperti orang lain yang tidak berwenang memecatnya.<sup>76</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (45) seorang nazhir atau anggota nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir yang lainnya apabila:<sup>77</sup>

1. Dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir yang lainnya apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
  - c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta

---

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), Jilid 2, hlm. 362-363.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 363.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (45) tentang Wakaf.

- benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
  3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Menurut Hukum Islam, pengawas (*nāzīr*) boleh memecat dirinya sendiri. Orang yang memberi wakaf (*wāqif*) dan menjadi pengawas boleh memecat orang yang diberi kekuasaan, kemudian menunjuk orang lain sebagai gantinya. Sebagaimana, orang yang mewakilkan memecat orang yang mendapatkan perwakilan, kemudian dia menunjuk orang lain. Kecuali jika *wāqif* mensyaratkan seseorang untuk pengawasan wakaf tersebut. Artinya, jika *wāqif* telah menetapkan persyaratan seseorang untuk pengawasan wakafnya pada saat ikrar wakaf, maka dengan demikian orang lain tidak boleh memecat orang tersebut meskipun demi kemaslahatan. Sebab tidak boleh ada perubahan atas apa yang telah disyaratkan oleh *wāqif*.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Ahyyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 338.

## BAB TIGA

### KESESUAIAN KEGIATAN *NĀZIR* DENGAN PERSYARATAN *WĀQIF* DAN UKURAN KEPATUTAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik

Kecamatan Montasik merupakan salah satu kecamatan yang berada di Aceh Besar, yang terletak di arah utara dari ibu kota kabupaten dengan jarak 50 Km dari arah pusat Kota Jantho. Batas wilayah Kecamatan Montasik adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Masjid Raya dan Kecamatan Ingin Jaya
2. Sebelah selatan berbatasan langsung Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri
3. Sebelah barat berbatasan langsung Kecamatan Suka Makmur
4. Sebelah timur berbatasan langsung Kecamatan Indrapuri.<sup>79</sup>

Dengan luas wilayah 59.73 Km<sup>2</sup> atau 5.973 Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 21.007 jiwa. Kecamatan Montasik terdiri atas 39 desa dan tiga kemukiman diantaranya yaitu, Kemukiman Montasik, Kemukiman Bukit Baro dan Kemukiman Piyeung.

Kemukiman Montasik terdiri dari 16 desa dengan luas wilayah 7,92 Km<sup>2</sup>, Kemukiman Bukit Baro terdiri dari 14 desa dengan luas wilayah 33,9 Km<sup>2</sup>, dan Kemukiman Piyeung terdiri dari 9 desa dengan luas wilayah 17,91 Km<sup>2</sup>. Masing-masing rincian luas wilayah di Kecamatan Montasik dapat dilihat ditabel berikut:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020, hlm. 3.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

**Tabel 1**  
**Luas wilayah Kemukiman Montasik, Kecamatan Montasik.**

| No | Nama Desa       | Luas Desa (Km <sup>2</sup> ) |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1  | Dayah Daboh     | 0,14                         |
| 2  | Lampaseh Krueng | 0,31                         |
| 3  | Lamnga          | 0,15                         |
| 4  | Lampaseh Lhok   | 0,44                         |
| 5  | Gampong Baroh   | 0,62                         |
| 6  | Mata Ie         | 0,51                         |
| 7  | Weu Krueng      | 1,23                         |
| 8  | Alue            | 0,29                         |
| 9  | Weu Lhok        | 0,56                         |
| 10 | Bak Dilip       | 0,93                         |
| 11 | Ulee Lhat       | 0,49                         |
| 12 | Lam Raya        | 0,58                         |
| 13 | Seubam Cot      | 0,30                         |
| 14 | Seubam Lhok     | 0,08                         |
| 15 | Cot Seunong     | 0,46                         |
| 16 | Seumet          | 0,83                         |

**Tabel 2**  
**Luas wilayah Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik.**

| No | Nama Desa           | Luas Desa (Km <sup>2</sup> ) |
|----|---------------------|------------------------------|
| 1  | Weu Bada            | 0,23                         |
| 2  | Atong               | 2,00                         |
| 3  | Teubang Phui Mesjid | 0,07                         |
| 4  | Reudep              | 0,78                         |

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 5  | Meunasah Tutong    | 0,25 |
| 6  | Bak Cirih          | 0,75 |
| 7  | Empee Tanong       | 0,35 |
| 8  | Warabo             | 0,21 |
| 9  | Teubang Phui Baroh | 0,23 |
| 10 | Bueng Tujoh        | 7,73 |
| 11 | Bira Lhok          | 5,12 |
| 12 | Bira Cot           | 7,04 |
| 13 | Peurumping         | 8,52 |
| 14 | Lamme Garot        | 0,57 |

**Tabel 3**  
**Luas wilayah Kemukiman Piyeung, Kecamatan Montasik.**

| No | Nama Desa      | Luas Desa (Km <sup>2</sup> ) |
|----|----------------|------------------------------|
| 1  | Piyeung Lhang  | 0,33                         |
| 2  | Piyeung Datu   | 0,34                         |
| 3  | Piyeung Mane   | 0,44                         |
| 4  | Bueng Daroh    | 0,33                         |
| 5  | Cot Lampoh Soh | 0,67                         |
| 6  | Piyeung Kuweu  | 0,07                         |
| 7  | Mon Ara        | 10,63                        |
| 8  | Cot Lhok       | 0,13                         |
| 9  | Bueng Raya     | 4,97                         |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020

Dari hasil penelitian penulis, setiap mukim mempunyai masing-masing masjid di mukimnya. Dan di setiap desa terdapat meunasah sebagai sarana ibadah dan memiliki 24 lembaga pendidikan formal yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga pendidikan non formal lainnya. Berikut lembaga pendidikan di Kecamatan Montasik.

**Tabel 4.**  
**Lembaga Pendidikan Kecamatan Montasik**

| No | Nama Lembaga Pendidikan | Terletak di Desa    |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1  | TK Mon Beurekat         | Teubang Phui Baro   |
| 2  | TK Cot Tapang           | Teubang Phui Baro   |
| 3  | TK Nurul Huda           | Weu Bada            |
| 4  | TK Jadam                | Lamnga              |
| 5  | SDN Montasik            | Lamnga              |
| 6  | SDN Bukit Baro          | Teubang Phui Mesjid |
| 7  | SDN Pante Kareung       | Empee Tanong        |
| 8  | SDN Atong               | Atong               |
| 9  | SDN Bira                | Bira Cot            |
| 10 | SDN Seumet              | Seumet              |
| 11 | SDN 1 Lampaseh          | Gampong Baroh       |
| 12 | SDN 2 Lampaseh          | Alue                |
| 13 | SDN Piyeung             | Mon Ara             |
| 14 | SD TGK Chiek Empe Awee  | Atong               |
| 15 | MIN 4 Aceh Besar        | Lampaseh lhok       |
| 16 | MIN 10 Aceh Besar       | Lame garot          |
| 17 | MIN 15 Aceh Besar       | Mon Ara             |
| 18 | MIS Bak Dilip           | Bak Dilip           |
| 19 | SMPN 1 Montasik         | Lamnga              |
| 20 | SMPN 2 Montasik         | Lam Raya            |

|    |                                    |                   |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 21 | SMPN 3 Montasik                    | Weu Bada          |
| 22 | SMPN 4 Montasik                    | Atong             |
| 23 | SMPT Umar Faruq IBS                | Teubang Phui Baro |
| 24 | MTSN 6 Aceh Besar                  | Lampaseh Lhok     |
| 25 | SMAN 1 Montasik                    | Lampaseh Krueng   |
| 26 | SMA Tgk Chiek Empe Awee            | Atong             |
| 27 | SMA IT Darul Umar Faruq            | Teubang Phui Baro |
| 28 | MAN 2 Aceh Besar                   | Lampaseh Lhok     |
| 29 | Pesantren Umar Faruq               | Teubang Phui Baro |
| 30 | Pesantren Ummatul Mu'minin         | Teubang Phui Baro |
| 31 | Dayah Raudhatus Sakinah            | Teubang Phui Baro |
| 32 | Dayah Tgk Chik Disampang           | Meunasah Tutong   |
| 33 | Dayah Raudhatul Muta'alimat        | Meunasah Tutong   |
| 34 | Dayah Al Ikhtiar Kareung           | Empee Tanong      |
| 35 | Dayah Istiqamatuddin<br>Darussalam | Mata Ie           |
| 36 | Dayah Latansa Zikrullah            | Seubam Cot        |
| 37 | Dayah Darul Mubarakah              | Bak Dilip         |
| 38 | Dayah Najmul Huda Al Auja          | Cot Lampoh Soh    |
| 39 | Dayah Taslimul                     | Piyeung Lhang     |
| 40 | Babul Ilmi                         | Lampaseh Lhok     |

Menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Montasik telah menempuh pendidikan dimulai dari, TK, SD/MI SMP/MTS, SMA/MA dan terdapat juga masyarakat di Kecamatan Montasik yang menempuh pendidikan di pesantren maupun di dayah serta di lembaga pendidikan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar daerah.

Di Kecamatan Montasik sendiri terdapat 21,007 jiwa penduduk, dengan rincian sebesar 10,698 penduduk laki-laki dan 10,309 penduduk perempuan dengan seks ratio sebesar 103,77 jiwa. Pengelompokan penduduk menurut desa dan jenis kelamin, terdiri dari:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Kemukiman Montasik, Kecamatan Montasik.**

| No | Nama Desa       | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|-----------------|---------------|-----------|--------|
|    |                 | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | Dayah Daboh     | 330           | 334       | 664    |
| 2  | Lampaseh Krueng | 364           | 338       | 702    |
| 3  | Lamnga          | 268           | 281       | 549    |
| 4  | Lampaseh Lhok   | 481           | 507       | 988    |
| 5  | Gampong Baroh   | 456           | 490       | 946    |
| 6  | Mata Ie         | 314           | 331       | 645    |
| 7  | Weu Krueng      | 189           | 207       | 396    |
| 8  | Alue            | 46            | 46        | 92     |
| 9  | Weu Lhok        | 182           | 158       | 340    |
| 10 | Bak Dilip       | 484           | 394       | 878    |
| 11 | Ulee Lhat       | 292           | 269       | 561    |
| 12 | Lam Raya        | 209           | 186       | 395    |
| 13 | Seubam Cot      | 102           | 98        | 200    |
| 14 | Seubam Lhok     | 167           | 198       | 365    |
| 15 | Cot Seunong     | 160           | 165       | 325    |
| 16 | Seumet          | 201           | 220       | 421    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020.

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik**

| No | Nama Desa           | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                     | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | Weu Bada            | 335           | 267       | 602    |
| 2  | Atong               | 635           | 600       | 1.235  |
| 3  | Teubang Phui Mesjid | 429           | 452       | 881    |
| 4  | Reudep              | 526           | 477       | 1003   |
| 5  | Meunasah Tutong     | 226           | 212       | 438    |
| 6  | Bak Ciri            | 234           | 224       | 458    |
| 7  | Empee Tanong        | 305           | 239       | 544    |
| 8  | Warabo              | 145           | 148       | 293    |
| 9  | Teubang Phui Baro   | 390           | 408       | 798    |
| 10 | Bueng Tujoh         | 215           | 215       | 430    |
| 11 | Bira Lhok           | 218           | 208       | 426    |
| 12 | Bira Cot            | 238           | 221       | 456    |
| 13 | Peurumping          | 162           | 148       | 310    |
| 14 | Lamme Garot         | 442           | 377       | 819    |

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Kemukiman Piyeung, Kecamatan Montasik**

| No | Nama Desa      | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|----------------|---------------|-----------|--------|
|    |                | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | Piyeung Lhang  | 170           | 146       | 316    |
| 2  | Piyeung Datu   | 299           | 286       | 585    |
| 3  | Piyeung Mane   | 87            | 93        | 180    |
| 4  | Bueng Daroh    | 82            | 89        | 171    |
| 5  | Cot Lampoh Soh | 99            | 116       | 215    |

|   |               |     |     |       |
|---|---------------|-----|-----|-------|
| 6 | Piyeung Kuweu | 153 | 134 | 287   |
| 7 | Mon Ara       | 597 | 558 | 1.155 |
| 8 | Cot Lhok      | 172 | 183 | 355   |
| 9 | Bueng Raya    | 294 | 286 | 580   |

Sebagian besar sumber penghasilan utama penduduk di Kecamatan Montasik ialah berasal dari sektor pertanian, hal ini seperti yang dicantumkan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Dengan jenis penggunaan lahan di masing-masing kemukiman adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 8**  
**Jenis Penggunaan Lahan Kemukiman Montasik, Kecamatan Montasik**

| <b>Nama Desa</b> | <b>Lahan Sawah<br/>(Ha)</b> | <b>Lahan Bukan<br/>Sawah (Ha)</b> | <b>Lahan Non<br/>Pertanian (Ha)</b> |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dayah Daboh      | 4                           | 0                                 | 10                                  |
| Lampaseh Krueng  | 15                          | 0                                 | 16                                  |
| Lamnga           | 1                           | 0                                 | 14                                  |
| Lampaseh Lhok    | 24                          | 0                                 | 20                                  |
| Gampong Baroh    | 0                           | 8                                 | 54                                  |
| Mata Ie          | 16                          | 0                                 | 35                                  |
| Weu Krueng       | 100                         | 0                                 | 23                                  |
| Alue             | 22                          | 0                                 | 7                                   |
| Weu Lhok         | 49                          | 1                                 | 6                                   |
| Bak Dilip        | 68                          | 0                                 | 25                                  |
| Ulee Lhat        | 38                          | 0                                 | 11                                  |
| Lam Raya         | 45                          | 1                                 | 12                                  |

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka*, 2020, hlm. 4-5.

|             |    |   |    |
|-------------|----|---|----|
| Seubam Cot  | 18 | 0 | 12 |
| Seubam Lhok | 3  | 0 | 5  |
| Cot Seunong | 29 | 2 | 15 |
| Seumet      | 58 | 0 | 25 |

**Tabel 9**  
**Jenis Penggunaan Lahan Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik**

| <b>Nama Desa</b>    | <b>Lahan Sawah<br/>(Ha)</b> | <b>Lahan Bukan<br/>Sawah (Ha)</b> | <b>Lahan Non<br/>Pertanian (Ha)</b> |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Weu Bada            | 4                           | 5                                 | 14                                  |
| Atong               | 159                         | 19                                | 22                                  |
| Teubang Phui Mesjid | 1                           | 1                                 | 5                                   |
| Reudep              | 18                          | 22                                | 38                                  |
| Meunasah Tutong     | 2                           | 14                                | 9                                   |
| Bak Ciri            | 44                          | 18                                | 13                                  |
| Empee Tanong        | 15                          | 13                                | 7                                   |
| Warabo              | 15                          | 1                                 | 5                                   |
| Teubang Phui Baro   | 4                           | 11                                | 8                                   |
| Bueng Tujoh         | 216                         | 150                               | 412                                 |
| Bira Lhok           | 126                         | 119                               | 267                                 |
| Bira Cot            | 123                         | 60                                | 431                                 |
| Peurumping          | 204                         | 81                                | 567                                 |
| Lamme Garot         | 20                          | 5                                 | 32                                  |

**Tabel 10**  
**Jenis Penggunaan Lahan Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik**

| <b>Nama Desa</b> | <b>Lahan Sawah<br/>(Ha)</b> | <b>Lahan Bukan<br/>Sawah (Ha)</b> | <b>Lahan Non<br/>Pertanian (Ha)</b> |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Piyeung Lhang    | 11                          | 12                                | 10                                  |
| Piyeung Datu     | 10                          | 12                                | 12                                  |
| Piyeung Mane     | 5                           | 28                                | 11                                  |
| Bueng Daroh      | 3                           | 25                                | 5                                   |
| Cot Lampoh Soh   | 49                          | 13                                | 5                                   |
| Piyeung Kuweu    | 1                           | 1                                 | 5                                   |
| Mon Ara          | 115                         | 51                                | 897                                 |
| Cot Lhok         | 1                           | 7                                 | 5                                   |
| Bueng Raya       | 117                         | 20                                | 360                                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka, 2020*

Data tabel di atas dapat diketahui bahwa total keseluruhan jumlah lahan sawah di Kecamatan Montasik adalah sebesar 1.843 (Ha), jumlah lahan yang bukan sawah adalah sebesar 700 (Ha) dan lahan non pertanian sebesar 3.430 (Ha).<sup>82</sup>

### **B. Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Montasik**

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik sebagaimana yang menjadi lokasi penelitian penulis, di dalamnya terdapat 3 kemukiman dan tercatat sebanyak 5 masjid besar yang status kepemilikannya di atas tanah wakaf. Namun yang menjadi fokus penelitian penulis terdapat 5 lokasi wakaf diantaranya, 4 masjid di Kecamatan Montasik dan sebuah tanah wakaf di Desa Bak Cirih.

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik dalam Angka, 2020*, hlm. 5.

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam dan tempat yang memiliki fungsi penting dalam membina umat dan mengembangkan pemahaman tentang Islam. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang terdahulu yang mewakafkan tanahnya untuk masjid dan diperuntukkan bagi kemakmuran masjid.

Empat masjid yang menjadi lokasi penelitian penulis diantaranya yaitu, dua masjid di Mukim Bukit Baro antara lain Masjid Munawwarah yang terletak di Desa Lame Garot dan Masjid Al-Ikhtiar Kareung yang terletak di Desa Empee Tanong, kemudian sebuah masjid di Mukim Montasik yaitu, Masjid Jamik Montasik yang terletak di Desa Lampaseh Lhok dan sebuah masjid di Kemukiman Piyeung yaitu Masjid Nurussalam tepatnya terletak di Desa Piyeung Mon Ara. Di samping empat masjid yang telah penulis sebutkan di atas penulis juga meneliti pengelolaan wakaf yang terdapat di Desa Bak Cirih, karena di desa ini terdapat salah satu tanah wakaf yang di atas tanah tersebut terdapat persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif*.

Dalam praktiknya, tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Montasik di masing-masing desa dikelola oleh perangkat desa tersebut, baik imam *meunasah*<sup>83</sup> maupun *nāzir* yang dipilih oleh *keuchik*<sup>84</sup> setempat melalui musyawarah maupun ditunjuk langsung *keuchik*. Begitu juga dengan *nāzir* di masjid-masjid besar di Kecamatan Montasik, sebagian dari mereka dipilih langsung oleh imam masjid dan juga dipilih dari hasil musyawarah dengan persetujuan dari pihak Kantor Urusan Agama dan *nāzir* dapat digantikan oleh pihak KUA apabila mereka tidak dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik.<sup>85</sup>

Keberadaan tanah wakaf di Kecamatan Montasik, tanah wakafnya sudah lama sekali berdiri sehingga para *nāzir* juga tidak mengingat pasti kapan tanah wakaf tersebut berdiri dan tidak ada surat untuk membuktikan berapa lamanya

---

<sup>83</sup> Bahasa Aceh, berarti musalla.

<sup>84</sup> Bahasa Aceh, berarti kepala Desa.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muniruddin selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Tanggal 15 Juni 2021.

tanah wakaf tersebut. Pengelolaan harta wakaf di masing-masing mukim di Kecamatan Montasik dikelola oleh *nāzīr* maupun badan pengelola harta agama (BHA).

Dari hasil penelitian penulis, diketahui luas keseluruhan harta wakaf di Kecamatan Montasik mencapai 391.692 M<sup>2</sup>. Secara garis besar pemanfaatan tanah wakaf yang terletak di Kecamatan Montasik oleh masing-masing desa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Secara garis besar tanah-tanah wakaf tersebut digunakan untuk:

1. Keperluan peribadatan, seperti pembangunan masjid, meunasah/ musalla, dayah, pesantren maupun balai pengajian.
2. Keperluan sosial, seperti pembangunan rumah bidan/ polindes, toilet umum, kuburan umum.
3. Keperluan penunjang ekonomi, seperti depot air, lahan pertanian, lahan perkebunan, penyewaan toko.
4. Keperluan penunjang kegiatan, seperti pembangunan lapangan voly untuk kegiatan olahraga.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak harta wakaf di Kecamatan Montasik yang belum didaftarkan atau belum memiliki sertifikat tanah. Seperti tanah wakaf yang berada di Masjid Bukit Baro, dari 60 persil tanah wakaf hanya 11 persil tanah wakaf yang memiliki sertifikat dan terdata dalam tahun ini.<sup>87</sup> Menurut Bapak Muniruddin ada beberapa kendala mengapa tanah wakaf belum memiliki sertifikat tanah diantaranya yaitu:

1. Terkendala pada mahalny biaya dan terkendala pada lamanya waktu pembuatan sertifikat tersebut.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak selaku *nāzīr* di Masjid Munawwarah Kemukiman Bukit Baro, Tanggal 18 Februari 2021.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muniruddin selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Tanggal 15 Juni 2021.

2. Banyak tanah wakaf yang tidak ada surat arsip mengenai tanda bukti perwakafan. Sehingga kesulitan dalam mendaftarkan tanah tersebut menurut prosedur yang berlaku.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat tanah. Terkadang masyarakat hanya memberikan tanahnya saja, tanpa adanya bukti kepemilikan tanah tersebut.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan beredarnya isu tentang pembuatan sertifikat elektronik, sehingga masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah.
5. Kurangnya respon dari pihak gampong terutama *keuchik* dalam mendata tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dari 39 *keuchik* di Kecamatan Montasik hanya 3-4 *keuchik* yang merespon pendataan sertifikat tanah.
6. Mayoritas *wāqif* di Kecamatan Montasik hanya memada dengan melampirkan surat keterangan wakaf saja yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Montasik jarang sekali *keuchik* melaporkan pengelolaan harta benda wakaf kepada KUA, dan jarang sekali terjadinya pergantian *nāzir* yang diusulkan oleh *wāqif* maupun *keuchik* di tiap-tiap *gampong*<sup>88</sup>, sehingga *nāzir* wakaf hanya dikelola oleh orang-orang itu saja walaupun diganti hanya pada keturunan *nāzir* tersebut saja, sehingga tidak maksimal pengelolaan harta wakafnya, hanya beberapa tempat yang pengelolaannya maksimal.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muniruddin, beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Montasik masih kurang maksimal pengelolaan harta wakafnya, jika pengelolaannya terlalu diperketat maka

<sup>88</sup> Bahasa Aceh, berarti Desa.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muniruddin selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Tanggal 15 Juni 2021.

masyarakat akan banyak yang protes, namun jika pengelolaannya terlalu dibiarkan maka, tidak akan berjalan apa-apa. Oleh karena itu jika tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat dalam hal ini Akta Ikrar Wakaf (AIW) maka harta wakaf tersebut dapat dikelola sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan harta benda wakaf tersebut.

Bapak Muniruddin juga menambahkan beberapa contoh peruntukan harta benda wakaf seperti, jika peruntukkan harta benda wakaf ditujukan untuk biaya *ta'mir* masjid maka biaya tersebut tidak bisa dialihkan untuk pembangunan karena biaya tersebut peruntukannya khusus untuk *ta'mir* (pengurus) masjid. Jika peruntukkannya untuk biaya *cleaning service* maka, biaya tersebut tidak bisa digunakan untuk hal lainnya. Kecuali jika *wāqif* mengatakan harta benda wakaf ini untuk kemakmuran masjid, maka harta wakaf tersebut bisa digunakan untuk *ta'mir* masjid, untuk *cleaning service* dan lain-lain, karena kemakmuran masjid tersebut bersifat umum dan *wāqif* tidak mengkhususkan peruntukkan harta benda wakafnya.

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan penambahan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh PPAIW. Dan pada tahun ini pihak KUA di Kecamatan Montasik sedang memaksimalkan pendataan tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat untuk didaftarkan kembali tanahnya di BPN agar lebih terjamin status tanah tersebut dimata hukum. Pihak KUA juga menawarkan pilihan kepada masyarakat suatu program dari Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga Baitul Mal Aceh Besar untuk memfasilitasi biaya pembuatan sertifikat gratis, namun masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan antrian pembuatan sertifikat gratis tersebut. Namun jika masyarakat mendaftarkan langsung ke BPN maka, proses pembuatan sertifikat tanah relatif lebih cepat dan harus mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tersebut.

Menurut laporan perkembangan sertifikat tanah di KUA Kecamatan Montasik, Kemukiman Montasik untuk saat ini tanah yang sudah memiliki

sertifikat hanya 16 lokasi dengan luas 33.246 M<sup>2</sup>, sedangkan keseluruhan tanah wakafnya sudah tercatat sebanyak 29 lokasi dengan luas mencapai 58.819 M<sup>2</sup>. Di Kemukiman Bukit Baro, tanah yang sudah memiliki sertifikat hanya 51 lokasi dengan luas 124.662 M<sup>2</sup>, sedangkan keseluruhan tanah wakafnya tercatat sebanyak 83 lokasi dengan luas keseluruhan mencapai 173.234 M<sup>2</sup> dan di Kemukiman Piyeung tanah yang sudah memiliki sertifikat hanya 20 lokasi dengan luas 17.624 M<sup>2</sup> sedangkan jumlah keseluruhan tanah wakafnya tercatat sebanyak 77 lokasi dengan luas keseluruhan mencapai 159.639 M<sup>2</sup>.

Dari data yang diperoleh di atas dapat penulis simpulkan bahwa, masih banyak sekali tanah wakaf di Kecamatan Montasik yang belum memiliki sertifikat tanah. Dari 189 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Montasik hanya 89 lokasi yang sudah memiliki sertifikat sedangkan 100 lokasi lainnya belum memiliki sertifikat tanah. Dengan luas keseluruhan mencapai 391.692 M<sup>2</sup>.

### **C. Kegiatan *Nāzir* dengan Persyaratan *Wāqif* dan Ukuran Kepatutannya dalam Pengelolaan Wakaf**

Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada *nāzir* adalah melaksanakan dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif* dan persyaratan tersebut diakui oleh hukum atau syarat yang ditulis saat serah terima wakaf dan *nāzir* tidak boleh melanggarnya.<sup>90</sup>

Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyebutkan di dalam bukunya bahwa menurut syara', persyaratan yang diajukan oleh *wāqif* wajib dilaksanakan selama persyaratan itu terkait dengan perkara yang mubah menurut syara', karena mengikuti kaidah syara':

---

<sup>90</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penerjemah: Ahrul Sani Fathurrahman Dll, Dompot Dhuafa Republika 2004, hlm. 480.

## شَرُطُ الْوَاقِفِ كَنْصِ الشَّارِعِ

Artinya: “Syarat yang ditetapkan oleh *wāqif* mempunyai kekuatan yang sama dengan ketentuan yang disebutkan secara jelas oleh syari”

Maksud kaidah ini ialah bahwa syarat yang shahih dari *wāqif* wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat masalah yang lebih utama, karena syarat tersebut mengungkapkan keinginan *wāqif* dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf, dan tidak mengandung pelanggaran atas syariat.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, salah satu contoh kasus pelaksanaan persyaratan *wāqif* oleh *nāzir* yang terjadi di Desa Bak Ciri, Kecamatan Montasik. “Seorang *wāqif* mewakafkan sepetak tanah miliknya dengan tujuan agar di atas tanah tersebut didirikan tempat pengajian bagi warga Desa Bak Ciri. Saat ini di atas tanah wakaf tersebut telah didirikan bangunan serba guna berlantai dua. Lantai pertama didirikan depot air dan dilantai dua dibangun dengan tujuan sebagai tempat pengajian bagi warga.”<sup>92</sup>

Namun, saat ini tempat pengajian yang berada di atas tanah wakaf tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh *wāqif*. Warga di Bak Ciri cenderung menggunakan meunasah sebagai tempat pengajian bersama dan gedung PKK sebagai tempat pengajian bagi kaum perempuan di desa tersebut. Dengan dalih banyak orang tua yang kewalahan jika harus menaiki tangga menuju lantai dua sebagai tempat pengajian, dan juga kurang menjamin keselamatan bagi anak-anak yang belajar dilantai dua tersebut. Hal ini membuat tempat pengajian di atas tanah wakaf tersebut tidak digunakan oleh warga.

<sup>91</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*...hlm. 38.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku *Tuha Peut* di Desa Bak Ciri. Tanggal 18 Februari 2021.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Safrina, beliau menyatakan bahwa:

“Dulu tempat pengajian di atas tanah wakaf itu sempat aktif digunakan oleh kami (warga) sebagai tempat pengajian (TPA) dan tempat mengajar (PAUD) bagi anak-anak di Desa Bak Ciri, saat ini karena tenaga pengajarnya sudah punya kesibukan masing-masing maka TPA dan PAUD tersebut pun terhenti dan tidak berlanjut lagi sampai sekarang. Kemudian gedung itu sempat juga digunakan oleh warga khususnya oleh kaum ibu-ibu sebagai tempat belajar menjahit itupun hanya sebulan, pada Bulan Ramadhan tahun lalu, sekarang juga sudah tidak aktif lagi.”<sup>93</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan keberadaan tanah wakaf dan kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepatutannya dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa *nāzir*, diantaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin, beliau memberikan penjelasan tentang keberadaan tanah wakaf dan kinerja *nāzir*, sebagai berikut:

“Masjid Al-Ikhtiar Kareung ini sudah berdiri lebih kurang 18 tahun yang lalu dan belum pernah terjadinya pergantian *nāzir*. Namun baru-baru ini *nāzir* yang mengelola harta wakaf di masjid ini baru saja meninggal, tapi belum ada yang menggantikan posisi beliau. Menurut yang saya amati *nāzir* bekerja dan bertanggungjawab jika ada *wāqif* yang mensyaratkan sesuatu atas hartanya, karena jika *nāzir* tidak melaksanakannya maka akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Jika persyaratan tersebut belum terlaksana maka *nāzir* akan mengupayakan sebisa mungkin untuk dapat dilaksanakan keinginan *wāqif* tersebut sampai keinginannya tercapai.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muthalib menyatakan sebagai berikut:

“Berdirinya masjid ini sepengetahuan saya sejak tahun 1800-an, sudah lama sekali dan banyak tanah wakaf terdahulu yang tidak memiliki surat wakafnya sehingga tidak diketahui lagi kapan lamanya. Kala itu sebelum saya menjadi *nāzir*, artinya sudah pernah terjadinya pergantian *nāzir* lebih kurang sudah 40 kali. *Nāzir* tersebut berganti menurut masanya

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Safrina selaku warga di Desa Bak Ciri. Tanggal 21 Juni 2021.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku Imam Masjid Al-Ikhtiar Kareung di Mukim Bukit Baro, Tanggal 16 Juni 2021.

masing-masing, ada yang berganti karena meninggal dunia dan ada juga yang berganti karena masa jabatannya sudah habis. Batas pergantiannya bervariasi ada yang 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Baru-baru ini juga ada penambahan tanah wakaf baru dan *wāqifnya* juga masih ada. Saya kira dalam mengelola harta benda wakaf *nāzir* sudah melakukannya dengan baik. Untuk saat ini sudah jarang *wāqif* yang mensyaratkan sesuatu atas harta benda wakafnya, seharusnya *wāqif* wajib memberikan syarat atas harta benda wakafnya tersebut agar lebih jelas peruntukannya. Saat ini harta benda wakaf yang dikelola oleh *nāzir* diperuntukkan dengan melihat kondisi di masyarakat, misalnya memberikan hak pengelolaan tanah wakaf berupa sawah kepada fakir miskin maupun masyarakat yang kurang mampu”.<sup>95</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Juli beliau menyatakan bahwa:

“Masjid Piyeung itu berdirinya dari tahun 1968, mungkin sekarang lebih kurang sudah mencapai 50 Tahun. Dikemukiman Piyeung harta wakaf dikelola oleh 5 orang *nāzir*, masing-masing ada seorang ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang anggota. Disamping itu juga terdapat *nāzir* dimasing-masing desa, biasanya juga terdapat 5 orang *nāzir*. Sejauh ini kinerja *nāzir* yang saya perhatikan mereka sudah bekerja dengan baik.”<sup>96</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak beliau menyatakan sebagai berikut:

“Masjid Munawwarah ini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, sudah lama sekali masjid ini ada. Perkiraannya mungkin sekitar tahun 1900-an. Dan sudah pernah terjadinya pergantian beberapa orang *nāzir*. Harta wakaf yang paling lama di masjid ini yaitu berupa sumur. Sumur tersebut sudah lama sekali ada dan sudah tidak diingat lagi kapan diwakafnya. Sumur ini sangat berguna bagi masyarakat dan kalangan jamaah masjid. Selama saya menjadi *nāzir*, belum ada *wāqif* yang memberikan syarat atas benda wakafnya. Namun dahulu pernah ada seorang *waqif* berkata “jika tanah ini dibutuhkan untuk kemakmuran masjid, dijualpun juga tidak apa-apa”. Dahulu juga ada *nāzir* yang dikhususkan bertugas untuk mengisi air ke dalam bak, namun sekarang tidak ada lagi karena sudah ada mesin canggih. Kalau kinerja *nāzir*

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muthalib selaku *Nāzir* di Masjid Jamik Mukim Montasik, Tanggal 28 Juni 2021.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Juli selaku Imam Mukim Piyeung, Tanggal 20 Februari 2021.

sudah baik, namun jauh lebih baik kinerja *nāzīr* terdahulu, yang pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf saat ketat.”<sup>97</sup>

Dari pemaparan Bapak Saifuddin, Bapak Abdul Muthalib, Bapak, Bapak M. Juli dan Zainon Ishak mengenai keberadaan tanah wakaf di masing-masing mukim, tanah wakafnya sudah lama sekali berdiri sehingga para *nāzīr* juga tidak mengingat pasti kapan tanah wakaf tersebut berdiri dan tidak ada surat untuk membuktikan lamanya tanah wakaf tersebut. Pengelolaan harta wakaf di masing-masing mukim yang dikelola oleh *nāzīr* maupun badan pengelola harta agama, menurut para *nāzīr* maupun Imam mukim tersebut, kinerja *nāzīr* sudah sesuai dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pelestarian dan pengembangan benda wakaf di Kecamatan Montasik, penulis melakukan wawancara lebih lanjut terhadap beberapa *nāzīr* di masing-masing mukim, diantaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin, beliau memberikan penjelasan mengenai pelestarian dan pengembangan benda wakaf sebagai berikut “Pelestarian yang saat ini dilakukan *nāzīr* seperti membuat sertifikat tanah dan untuk keperluan pembangunan masjid. Pengembangannya berupa perluasan tanah wakaf di sekeliling masjid dan untuk perluasan balai pengajian, hingga saat ini luas pekarangan tanah wakaf di sekitaran masjid lebih kurang 2,5 hektar.”<sup>98</sup>

Bapak Saifuddin juga menambahkan bahwa, *nāzīr* di Masjid Al-Ikhtiar Kareung tidak mengambil upah dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Menurutnya jika *nāzīr* mendapatkan upah atas usaha pengelolaan harta wakaf, maka mereka tidak mendapatkan ‘hadiah’ atau pahala di hari akhirat nanti. Biarlah di hari akhirat Tuhan membalas atas hasil jerit payah para *nāzīr*.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak selaku *Nāzīr* di Masjid Munawwarah Kemukiman Bukit Baro, Tanggal 18 Februari 2021.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku Imam di Masjid Al-Ikhtiar Kareung di Mukim Bukit Baro, Tanggal 16 Juni 2021.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muthalib menyatakan sebagai berikut:

“Pengelolaan dalam hal pelestarian berupa pembuatan akta dan surat wakaf biasa. Kalau untuk pembuatan sertifikat itu masih jarang dilakukan karena biayanya mahal. Dulu pernah ada dua lokasi tanah wakaf yang pembuatan sertifikatnya dengan dana gratis dari pemerintah. Secara umum pengelolaannya untuk kemakmuran masjid, Pengembangan harta benda wakaf Alhamdulillah ada perkembangannya satu tahun yang ada penambahan satu buah toko dan dua bulan terakhir ini juga ada penambahan tanah wakaf. Saat ini luas ukuran tanah masjid lebih dari 1 hektar.”

Adapun hasil wawancara dengan Bapak M. Juli mengenai pengelolaan tanah wakaf beliau menyatakan sebagai berikut: “Pelestarian wakaf untuk pembangunan umumnya untuk masjid. Harta benda wakaf lebih banyak disektor persawahan dan itu lebih banyak membawakan hasil dari pada yang lain. Ada juga yang mewakafkan tanah seperti kebun, namun kurang sekali hasil maupun manfaat yang didapatkan dari tanah wakaf yang berupa kebun, karena di Montasik ini mayoritas masyarakat mencari nafkah dibidang pertanian seperti sawah”

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak beliau menyatakan bahwa “Pelestarian yang dilakukan *nāzir* seperti membuat peta letak tanah wakaf, membuat sertifikat tanah, membuat pagar masjid, pengecatan masjid dan untuk keperluan pembangunan masjid lainnya. Pengembangannya berupa perluasan tanah wakaf di sekeliling masjid dan untuk perluasan tempat pengajian bagi santri.”

Dalam praktik pengembangan dan perluasannya, Masjid Munawwarah Kemukiman Bukit Baro pernah terjadi *istibdāl* (penukaran) tanah wakaf. Penukaran tersebut dilakukan dengan seizin *wāqif* yaitu tanah milik Bapak Zainon Ishak yang ditukarkan dengan Ibu Zuriah. Tujuan penukarannya ialah

untuk perluasan masjid yang dimana masjid tersebut merupakan pusat perkumpulan jamaah tabligh. Jamaah tabligh merupakan sebuah gerakan dakwah Islam yang mengajak kepada keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah. Adapun pertimbangan penukaran tanah wakaf tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kemaslahatan. Walaupun belum sepenuhnya mengikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam pasal 51 PP Nomor 42 Tahun 2006, namun praktik *istibdāl* yang dilakukan oleh *nāzir* Masjid Munawwarah Bukit Baro dilakukan atas dasar musyawarah.<sup>99</sup>

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan harta benda wakaf di Kecamatan Montasik, penulis melakukan wawancara lebih dalam terhadap beberapa *nāzir* di masing-masing mukim, diantaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin, beliau memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan benda wakaf di Mesjid Al-Iktiar Kareung adalah sebagai berikut, “Untuk pemanfatan benda wakafnya yaitu untuk ibadah seperti untuk pembangunan masjid, dan balai pengajian hanya untuk itu saja.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muthalib menyatakan sebagai berikut:

“Pemanfaatan harta benda wakaf yang pertama untuk kepentingan ibadah dalam hal ini untuk masjid dan pengajian nanti hasil dari wakaf itu kami gabungkan dengan dana-dana sumbangan yang lainnya. Bahkan untuk *nāzir* sendiri kami tidak mengambil upahnya walaupun diperbolehkan. Kemudian pemanfaatannya untuk pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di sekitaran masjid, ini semua merupakan tanah masjid (wakaf). Pemanfaatan untuk sosial seperti pembangunan MCK, pemanfaatan lahan sawah dan ada juga pemanfaatan dari tokko-toko yang disewakan. Tidak ada wakaf umum yang dikhususkan seperti pemanfaatan lahan sawah untuk warga maupun untuk pihak masjid ditakutkan nanti terjadinya peralihan hak milik.”

---

<sup>99</sup> Miftahul Jannah “Pemahaman *Nāzir* Terhadap *Istibdāl* Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah 2017, hlm.67. Tidak diterbitkan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Juli beliau menyatakan bahwa “Pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar untuk masjid seperti pembangunan tempat wudu dan kamar mandi. Ada juga lahan kebun dan lahan persawahan yang dikelola oleh *nāzir* dan masyarakat sekitar, nanti hasilnya dibagi dua antara pengelola sawah dan pihak masjid yang pemanfatannya kemakmuran masjid.”

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zainon Ishak beliau menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan tanahnya ada untuk sosial seperti polindes, MCK dan lahan pertanian berupa sawah. Kemudian pemanfaatan lainnya untuk kemakmuran masjid, dan untuk tempat pengajian ada lagi sebagai sarana pendidikan seperti pembangunan TPA dan PAUD. Penerima manfaat ada yang dikhususkan seperti sepetak sawah untuk imam masjid dan sepetak sawah untuk imam mukim hanya itu saja tanah wakaf yang khusus. Kemudian *nāzir* juga mendapat upah sebesar 10%, hasil selebihnya digunakan untuk pembangunan masjid, honorer imam masjid dan untuk biaya *cleaning service*.”

Dari hasil wawancara di atas juga dapat disimpulkan bahwa, keberadaan tanah wakaf di Kecamatan Montasik sudah berdiri sejak lama, bahkan para *nāzir* tidak mengingat kepastian adanya tanah-tanah di Kecamatan Montasik dan juga tidak ada surat untuk membuktikan lamanya tanah wakaf tersebut, karena mayoritas masyarakat terdahulu mewakafkan tanah mereka hanya sebatas ucapan, lalu dari ucapan tersebut lahirlah sebuah akad maupun suatu perjanjian tanpa ada bukti tertulis di atas ucapannya. Saat ini para *nāzir* hanya bisa memprediksi kapan wakaf itu berada, yaitu sekitar tahun 1800-an silam sudah berdiri mesjid-mesjid yang di atas tanah wakaf, artinya jauh sebelum Indonesia merdeka tanah wakaf tersebut sudah ada.

Pengelolaan benda wakaf yang meliputi pelestarian dan pengembangan harta benda wakaf di Kecamatan Montasik dapat disimpulkan bahwa, pelestarian yang telah dilakukan *nāzir* bervariasi menurut keperluan masing-masing mukim. Dalam bidang pengadministrasian meliputi, pembuatan akta, pembuatan sertifikat maupun pembuatan surat wakaf lainnya, kemudian untuk

pembangunan masjid seperti, pembuatan pagar, pengecatan masjid, dan pembuatan denah atau peta keberadaan tanah wakaf.

Pengembangan harta benda wakaf yang saat ini telah dilakukan oleh para *nāzir*, yaitu berupa perluasan tanah wakaf di tiap-tiap mukim sehingga terjadinya perluasan tanah yang ada disekitaran mesjid. Perluasaan tersebut sebagian didapatkan dari hasil pemnafaatan harta benda wakaf dan juga sebagian berasal dari sedekah para jamaah yang dikumpulkan untuk membeli tanah wakaf baru, dari hasil tersebut tanah-tanah wakaf semakin berkembang dan luas.

Pemanfaatan benda wakaf di Kecamatan Montasik dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan harta benda wakafnya digunakan dalam berbagai bidang baik ibadah, seperti pembangunan masjid, musalla dayah dan pesantren. Kemudian dibidang sosial, pemanfaatannya berupa pembangunan MCK, dan lahan kuburan. Pembangunan lapangan bola untuk fasilitas dibidang olahraga. Kemudian di bidang pendidikan adanya pembangunan sekolah, TPA dan PAUD beserta fasilitas pelengkapnnya. Dibidang kesehatan masyarakat adanya pembangunan berupa poli atau klinik desa yang dikelola oleh bidan desa dimasing-masing gampong. Serta penunjang di bidang ekonomi masyarakat seperti penyediaan lahan sawah, lahan kebun, badan usaha seperti air isi ulang RO, serta toko-toko yang disewakan.

Sistem pengupahan *nāzir* di Masjid Munawwarah Mukim Bukit Baro ada pengkhususan pemanfataan lahan sawah yang dikelola oleh imam masjid dan imam mukim, dan *nāzir* mendapatkan upah sebesar 10% dari hasil pengelolaan harta benda wakaf, sedangkan *nāzir* di Masjid Al-Ikhtiar Kareung dan *nāzir* di masjid Jamik Montasik tidak mengambil upah dari hasil pengelolaan tanah wakaf. Hasil dari pemanfaatan harta wakaf pada umumnya digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid dan untuk kepentingan pesantren maupun tempat pengajian setempat. Kemudian hasil dari harta benda wakaf juga untuk honor imam mesjid serta biaya *cleaning service*.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai kegiatan *nāzir* dengan persyaratan *wāqif* dan ukuran kepututannya dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik, pada bab akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Montasik dikelola oleh masing-masing perangkat desa, baik imam *meunasah* maupun *nāzir* yang dipilih oleh *keuchik* setempat melalui musyawarah maupun ditunjuk langsung oleh *keuchik*. Begitu juga pengelolaan wakaf di masjid-masjid di Kecamatan Montasik dikelola oleh *nāzir* maupun badan Harta Agama (BHA), sebagian dari mereka dipilih langsung oleh imam masjid dan juga dipilih melalui hasil musyawarah dengan persetujuan dari pihak Kantor Urusan Agama. Pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan cara tradisional seperti menanam padi pada sawah yang diwakafkan, membangun lembaga peribadatan seperti masjid, pesantren, musalla dan dayah, membangun keperluan sosial seperti polindes, kuburan umum, lapangan dan toilet serta digunakan sebagai sarana penunjang ekonomi seperti pendirian depot air dan penyewaan toko. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.
2. *Nāzir* sudah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif* dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya. Kesesuaian persyaratan yang ditetapkan oleh *wāqif* tersebut seperti melaksanakan keinginan si *wāqif*. Kewajiban lain yang telah sesuai dijalankannya seperti melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf tersebut. Namun, ada hal yang masih kurang sehingga belum terpenuhi seutuhnya seperti pemanfaatan benda wakaf yang disyaratkan oleh *wāqif* belum tercapai tujuannya dan *nāzir* belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 tentang kewajiban *nāzir*.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan diantaranya:

1. Bagi *Nāzir* sangat memerlukan adanya perhatian yang lebih, terutama pada harta benda wakaf yang tidak tercatat dan yang belum memiliki sertifikat tanah agar ditingkatkan dalam hal pencatatannya untuk menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dan hendaknya *nāzir* juga melakukan pelaporan terhadap kinerjanya kepada BWI dalam hal ini bisa dilaporkan juga kepada pihak KUA.
2. Bagi calon *wāqif* diharapkan untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan saat penyerahan benda wakaf baik tanah maupun lahan persawahan agar *nāzir* maupun badan pengelola harta agama mudah dalam melakukan pendataan terhadap harta benda wakaf tersebut.
3. Bagi pihak pemerintah khususnya pihak KUA ada baiknya melakukan pengawasan terhadap *nāzir* setempat, dan memberikan perhatian yang lebih serius serta mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, ulama, maupun kepada *nāzir* tentang pentingnya persoalan tentang wakaf serta perlu mengadakan pelatihan perwakafan bagi para *nāzir*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf dari Konsumtif ke Produktif*, STAIN Kudus, 2016, ZISWAF, Vol. 3 No. 1.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Syafi'i, terjemahan *Al-Umm*, Dar al-Fikr: Beirut.
- Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1. Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azharsyah Ibrahim, Bismi Khalidin dkk, *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan UIN Ar-Raniry*: Banda Aceh, 2015 Human Falah Vol 2. No 2.
- Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Universitas Airlangga: Surabaya, 2016 Vol. XVI, No. 1.
- Bayu Taufiq Possumah dan Gunawan Baharuddin, *Bank Wakaf Apa dan Bagaimana*, Bandung: Sadari Press, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Qahhar* Magfirah Pustaka: Duren Sawit- Jakarta Timur, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo: Jakarta, 2006.
- H. A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.  
<https://kbbi.web.id>  
<https://siwak.kemenag.go.id>
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Husni A. Djajil, *Nazhir Wakaf*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11, Penerjemah: Misbah Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Muhammadiyah University Pres: Surakarta, Jawa Tengah, 2020.
- Iqlima, *Pemberdayaan Harta Wakaf Secara Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Masalah Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Miftahul Jannah, *Pemahaman Nāzir Terhadap Istibdal Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam*, *Skripsi* Fakultas Syari'ah 2017.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim* Penerjemah Abu Firly Bassam Tagiy, Jawa Barat: PT Palapa, 2017.
- Muhammad Jawad Mughniyah, terjemahan *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhzahib Al-Khamsah*, Lentera Basritama: Jakarta, 2005.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persaja, 2005.
- Murtadha Hatta, *Sewa Menyewa Rumah Kontrakan di Atas Tanah Wakaf Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa Studi Kasus pada Masjid Gampong Beurawe Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Madani, 2005.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Jakarta, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011. Cet.3.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz Jakarta Timur: Almahira, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah Abdul Ahyyie Al-Kattani, Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Yeti Sumiyati, Amwaluna, *Journal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam* Vol. 2 No. 1, 2018.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4535/Uin.C8/FSH/PP.00.6/12/2020

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Lincang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Lincang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelagasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
  - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelagasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
    - a. Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
    - b. Saifuddin, S.Ag., M.AgSebagai Pembimbing I
  - Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Nurdiana
  - NIM : 170102196
  - Prodi : HES
  - Judul : Kesesuaian Koglaton *Mazur* dengan Peryeratan *Waqif* dan Ukuran Kepatuhan dalam Pengelolaan *Wakaf* (Studi Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Desember 2020  
D e k a n,

Muhammad Siddiq

## Lampiran 2 Daftar Wawancara

### Daftar Wawancara Bersama *Nāzir*

1. Sudah berapa lama Tanah wakaf di desa/ mukim ini berdiri?
2. Apakah di desa/mukim ini terdapat tanah wakaf baru yang *wāqifnya* masih hidup?
3. Apakah *nāzir* di desa/mukim ini sudah pernah berganti?
4. Apakah di desa/mukim ini terdapat tanah wakaf umum (*khairi*) yang peruntuknya dikhususkan?
5. Tanah wakaf di desa/ mukim ini diperuntukkan untuk apa saja?
6. Apakah di desa/mukim ini ada *wāqif* yang mensyaratkan sesuatu atas harta wakafnya?
7. Persyaratan seperti apa yang ditetapkan oleh *wāqif*?
8. Apakah *nāzir* di desa/mukim ini sudah menjalankan syarat yang telah ditetapkan *wāqif*?
9. Bagaimanakah upaya yang dilakukan *nāzir* untuk melestarikan, mengembangkan harta benda wakaf?
10. Bagaimanakah pandangan bapak terhadap kepatutan *nāzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

### Daftar Wawancara Bersama Kepala KUA

1. Apakah tanah wakaf di Kecamatan Montasik sudah terdaftar semua di Badan Pertanahan Nasional?
2. Apa saja kendala sehingga masih ada tanah wakaf yang belum di daftarkan?
3. Berapakah luas tanah wakaf saat ini di Kecamatan Montasik?
4. Siapakah yang mengangkat *nāzir* di Kecamatan Montasik dan bagaimanakah proses pergantiannya?
5. Bagaimanakah koordinasi antara KUA dan BPN dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Montasik?
6. Bagaimanakah pandangan bapak terhadap pengelolaan wakaf saat ini?

Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 965/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala Urusan Agama, Kecamatan Montasik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURDIANA / 170102196  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Desa Bak Ciri, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kesesuaian Kegiatan Nazir dengan Persyaratan Waqif dan Ukuran Kepatutan dalam Pengelolaan Wakaf*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

